

PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Manado
No. 02/Pra/Pid/1991/PN. MDO. Dan Putusan
Pengadilan Tinggi Manado
No. 51/Pid/Pra/1991/PT. MDO)



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. masuk	15 Juli 1992.
Asal dari	Fak. Hukum
Spesialisasi	i Watul exp.
Tempat	-
No. Transkrip	92 1507 1275.
No. 2-102	

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Pidana/Kriminologi

O L E H

HARI RAHARJO

36 02 275

JURUSAN HUKUM PIDANA / KRIMINOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1992

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : HARI RAHARJO

Nomor pokok : 86 02 275

Jurusan : HUKUM PIDANA / KRIMINOLOGI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul Skripsi : PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 02/Pra/Pid/1991/PN.MDO., Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 51/Pid/Pra/1991/PT.MDO)

Terdaftar : No.771/JHP/02/1992

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Ujung Pandang, 7 Maret 1992


Konsultan I :



(DR. MOH. ASKIN, SH.)

Nip. 130 526 974

Konsultan II :



(H.A. ABU AYYUB SALEH, SH.)

Nip. 130 878 528

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : HARI RAHARJO

Nomor Pokok : 86 02 275

Jurusan : HUKUM PIDANA/KRIMINOLOGI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul Skripsi : PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri
Manado No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO., Putusan
Pengadilan Tinggi Manado
No.51/Pid/Pra/1991/PT.MDO)

Telah diterima/disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, untuk dapat diajukan
dalam ujian skripsi/komprehensif.

Ujung Pandang, April 1992

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

P. Pembantu Dekan I

Amier Sjariffudin
(DR. AMIER SJARIFFUDIN, SH.)

Nip. 130 345 975

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : HARI RAHARJO

Nomor Pokok : 86 02 275

Jurusan : HUKUM PIDANA/KRIMINOLOGI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Judul Skripsi : PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri
Manado No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO., Putusan
Pengadilan Tinggi Manado No.51/Pid/Pra/1991/
PT.MDO)

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan
susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH.

Sekretaris : MUH. SAID KARIM, SH.

Penguji : 1. H. ABD. DJALAL ABUBAKAR, SH. MS.

2. M. IMRAN ARIEF, SH. MS.

3. M. SYUKRI AKUB, SH.

4. Ny. H. SYAHRIAH AKIL, SH.

5. ANDI SOFYAN, SH.

Konsultan : 1. DR. MOH. ASKIN, SH.

2. H.A. ABU AYYUB SALEH, SH.


Ujung Pandang, April 1992

Ketua Jurusan,



(PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH)
Nip. 130 190 490.

Sekretaris,



(MUH. SAID KARIM, SH)
Nip. 131 661 817

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan petunjuk yang diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini merupakan hasil optimal dari segenap kemampuan penulis, meskipun demikian penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan sehingga bentuk maupun isinya masih jauh dari kesempurnaan.

Adapun judul skripsi ini adalah : PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENAHANAN (Studi Kasus ; Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 02/Pra/Pid/1991 PN.MDO dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 51/Pid/Pra/1991/PT. MDO).

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk bantuan materiil maupun moril. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Kadir Sanusi, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, SH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Moh. Askin, SH dan Bapak H.A. Abu Ayyub Saleh, SH selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah banyak membimbing penulis mulai dari awal penulisan/penyusunan sampai hingga menjadi bentuk skripsi ini.
5. Para guru besar, dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menempa dan membantu

penulis sehingga dapat menjadi seorang mahasiswa yang siap untuk menyandang gelar Sarjana Hukum.

6. Bapak Roeroe, SH selaku hakim yang berwenang mengadili dan bapak Ali Kiaidemak, SH selaku pengacara pemohon yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan bahan yang dibutuhkan.
7. Kakak-kakak penulis, seperti : Indra, Ir. Supriono, Budiarti Sri, Mulat Sri yang telah banyak membantu penulis baik meteril maupun moril semasa penulis menginjakkan kaki di Perguruan Tinggi sampai hingga penyelesaian skripsi.
8. Adik-adikku Atik, Endar, dan Agus yang selalu rela mengalah dalam kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Kemenakanku Vina, Vika dan Vita yang senantiasa menghibur penulis sepanjang menyusun skripsi ini.
10. Rekan-rekan Dra. Nunuk, Ir. Lini, Edo dan Lucky yang senantiasa meluangkan waktunya untuk bertukar pikir dengan penulis.
11. Edy, Djunet, Bagus, dan rekan-rekan Wisma Sukri yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis selama menghadapi ujian skripsi, serta kepada rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu.

Teristimewa kepada ayahanda Sakiman Soemohartoyo dan ibunda Sarmina yang dengan penuh rasa kecintaan dan ketulusan dalam menyampaikan asih, asah dan asuh kepada penulis semasa sejak kecil hingga sampai tinggal landas seperti sekarang ini. Dan tak lupa "sembah sungkem" kepada ayahanda dan ibunda berdua, serta kepadanya karya tulis ini penulis persembahkan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amien

Ujung Pandang, April 1992
Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	vii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Pernyataan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Sistematika Pembahasan	5
Bab 2. PENGERTIAN, FUNGSI DAN PIHAK-PIHAK DALAM PRAPERADILAN	7
2.1 Pengertian Praperadilan	7
2.2 Fungsi dan Tujuan Praperadilan	9
2.3 Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan	13
2.4 Hal-hal yang dapat dimohonkan Praperadilan	14
Bab 3. PROSES, JENIS-JENIS DAN PELAKSANAAN PENETAPAN PRAPERADILAN	39
3.1 Proses Pemeriksaan Praperadilan	39
3.2 Jenis-jenis Penetapan Praperadilan	42
3.3 Upaya Hukum dalam Praperadilan	45
3.4 Pelaksanaan Penetapan Praperadilan	46
Bab 4. KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO No.51/Pid/Pra/1991/PT.MDO	50
4.1. Putusan Pengadilan Negeri Manado No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO	50
4.1.1 Posisi Kasus	50

4.1.2 Dasar dan Alasan Permohonan Pra-peradilan	51
4.1.3 Pertimbangan Hakim	52
4.1.4 Amar Penetapan	54
4.2 Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.51/Pid/Pra/1991/PT.MDO	55
4.2.1 Pertimbangan Hakim	55
4.2.2 Amar Penetapan	56
4.3 Komentar Penulis	56
Bab 5. PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN : 1. Putusan Pengadilan Negeri Manado No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO
2. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.51/Pid/Pra/1991/PT.MDO

P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Kehadiran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang disahkan berlakunya pada tanggal 31 Desember 1981, pada saat itulah gaung panggilan hak asasi manusia telah mendapat tempat terhormat di dalam tatanan hukum acara pidana positif. Oleh karena itu pula, kita bertekad untuk meninggalkan pola pikir dari aparat penegak hukum yang berpedoman pada Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau disebut dengan istilah *Het Herzeine Indlandsch / H.I.R.* Hal ini searah dengan pembangunan di bidang hukum yang ditekankan pada kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, demi perlindungan dan pengayoman segenap warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, di lingkungan peradilan pidana dikenal asas Praduga Tak Bersalah yaitu bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut serta dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8 Undang-undang nomor 14 tahun 1970). Bertolak dari asas ini maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengukuhkan jaminan hak kepada tersangka dan terdakwa, yakni antara lain :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP) ;
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 - 74 KUHP) ;
3. Wewenang lembaga praperadilan (Pasal 77-83 KUHP);

4. Ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95-97 KUHP)

Dimuatnya hak-hak tersangka dan terdakwa, dalam hukum acara pidana, sedikitnya telah terpenuhi kehendak untuk melakukan batasan-batasan dalam proses hukum acara pidana. Sehingga tercipta keserasian antara hak seseorang dengan pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum.

Adapun yang menjadi penekanan dalam pemilihan judul skripsi yakni :

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan pihak yang melaksanakan putusan pengadilan (eksekutor), sedangkan tugas penyidikan ditangani oleh kepolisian. Namun demikian, pada Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai berikut ;

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, jaksa masih mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus, yakni antara lain ; tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.

Kedudukan jaksa sebagai penyidik memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksa (*dwang middelen*) yakni antara lain ; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Serangkaian tindakan kekerasan yang tergolong pemaksa tersebut semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Namun demikian tindakan pemaksa yang dilakukan penyidik dari kepentingan tersangka atau segi kepentingan orang yang dikenakan tindakan tersebut senantiasa mendatangkan penderitaan belaka. Nampaknya ciri upaya pemaksa menunjukkan sifat-sifat pengurangan hak asasi dan pembatasan kebebasan. Apalagi tindakan

pemaksa yang dimaksudkan adalah penahanan, kemungkinan dapat menimbulkan penderitaan bathin terhadap seseorang yang dikenakan dan hilangnya kemungkinan memperoleh nafkah serta akibat lain yang tidak mungkin diperbaiki lagi.

Seyogianya tindakan paksa hanya dapat dipergunakan sejauh yang dapat dibenarkan undang-undang, yakni untuk kepentingan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Maka untuk mengawasi dan menguji tindakan pemaksa tersebut yang kesemuanya diatur dalam hukum dan undang-undang dilimpahkan kewenangannya kepada lembaga praperadilan. Sebagaimana ditulis oleh Tanusubroto (1983:2) sebagai berikut :

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.

Selanjutnya dalam pedoman pelaksanaan KUHP juga dinyatakan sebagai berikut :

Mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan hak asasi, tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Kehadiran lembaga praperadilan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, agar supaya tindakan pemaksa yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar jaminan hak asasi.

1.2 Pernyataan Masalah

Masalah yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini akan diawali dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Hal-hal apa yang menjadikan alasan tidak sahnya penahanan dalam praperadilan ?
- 1.2.2 Sejauh mana porsi kepentingan tersangka dapat dilindungi oleh praperadilan ?
- 1.2.3 Apakah masih dimungkinkan upaya hukum banding terhadap penetapan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penahanan ?
- 1.2.4 Setelah perkara praperadilan diputus oleh hakim dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apakah berarti menghapuskan pemeriksaan perkara pidana dari tersangka ?

Dalam skripsi ini, sebagaimana pertanyaan tersebut diatas akan dibahas adanya pelanggaran hak asasi dari tindakan-tindakan yang bersifat memaksa yang telah dilakukan oleh penyidik dari kejaksaan negeri yang telah ditetapkan sebagai tersangka baik dalam aspek hukum, sebagaimana adanya kasus praperadilan yang telah dikaji oleh hakim Pengadilan Negeri Manado No. 92/Pra/1991/PN.MDO dan hakim Pengadilan Tinggi Manado No. 51/Pid/Pra/1991/PT.MDO.

Dalam pokok bahasan nantinya akan ditelaah baik dari aspek hukum maupun aspek faktanya.

1.3 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat mempersembahkan sebuah karya tulis yang menarik dan mengandung nilai-nilai ilmiah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dalam penulisan ini metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel, dokumen resmi, tulisan-tulisan yang dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan

kemampuan berfikir tajam, kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

- 1.3.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan cara melakukan wawancara dengan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Manado dan wawancara dengan Pejabat penyidik dari kejaksaan serta kepada kuasanya pemohon.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum dari skripsi ini, penulis uraikan sebagai berikut :

- Bab 1 : Merupakan pendahuluan yang mencakup alasan memilih judul, pernyataan masalah yang merupakan titik acuan agar lebih mengarah pada sasaran yaitu target yang hendak dicapai nantinya dapat terjawab pada bab penutup , metode penelitian baik yang merupakan penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, akhir dari bab ini ialah sistematika pembahasan yang merupakan gambaran secara umum dari skripsi ini.
- Bab 2 : Mulai menyentuh pokok bahasan yaitu pengertian praperadilan, pihak-pihak yang berhak menurut hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan dimana pada butir-butir sub bahasan akan dikemukakan perihal dasar kewenangan penyidik terhadap tindak pidana khusus.
- Bab 3 : Akan dibahas mengenai proses pemeriksaan praperadilan, jenis-jenis penetapan praperadilan, upaya hukum, pengawasan pelaksanaan penetapan praperadilan.
- Bab 4 : Merupakan komentar penulis terhadap kasus praperadilan, yang telah diputus oleh

Pengadilan Negeri tentang tidak sahnya penahanan dan nantinya dalam menganalisa kasus akan diterapkan teori-teori hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan peradilan.

Bab 5 : Penutup, kesimpulan dan Saran-saran.

BAB 2

PENGERTIAN, FUNGSI DAN PIHAK-PIHAK DALAM PRAPERADILAN

2.1 Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam pidana di Indonesia, sekaligus merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan hadirnya lembaga praperadilan, Hadari Djenawi (1981:17) menjelaskan bahwa :

Yang menjadi latar belakang diadakannya lembaga praperadilan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa telah sering terjadi kasus-kasus dimana pihak penyidik telah berbuat salah tahan terhadap seseorang diduga melakukan tindak pidana. Disamping itu ada pula kasus dimana seseorang tersangka setelah lama ditahan ternyata kemudian tidak diajukan ke pengadilan disebabkan tidak cukup bukti untuk itu.

Lembaga praperadilan di masa berlakunya H.I.R. sama sekali tidak dikenal sehingga batasan hak yang menjadi porsi tersangka/terdakwa tanpa ada penentuan, bahkan seseorang yang dikenakan pemeriksaan oleh petugas yang tidak bertanggung jawab seringkali tidak manusiawi. Akan tetapi dengan hadirnya lembaga praperadilan setidaknya-tidaknya ada penyegaran bagi kepentingan tersangka, terdakwa dan atau pihak yang berkepentingan hukum lainnya.

Dengan mengenal pengertian praperadilan, sangatlah berguna untuk memahami kandungan dalam lingkup praperadilan. Pengertian praperadilan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 82 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Menurut bunyi Pasal 1 butir 10 KUHP, bahwa :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau

- penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak-pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP ;

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam putusan penetapan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, mengenai pengertian (batasan) praperadilan dapat dipertegas sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak-pihak lain atau kuasanya;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. kekeliruan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana;
5. tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
6. permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian nyatalah bahwa praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, di samping wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ataupun perkara perdata.

2.2 Fungsi dan Tujuan Praperadilan

Keberadaan lembaga praperadilan ditengah-tengah tatanan hukum acara pidana, agar seseorang tahu benar hak dan kewajiban sekaligus merasa ada kepastian apabila

ia dikenakan pemeriksaan, bukankah hak seseorang telah dijamin perlindungan haknya. Pengharapan demikian paling tidak merupakan picu yang mengarah pada tegaknya hukum dan keadilan, yakni jaminan hak asasi benar-benar meresap dalam penghayatan bagi tiap-tiap aparat pelaksanaannya.

Dalam fungsi hukum acara, aparat (penyidik, penuntut umum, hakim) oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan atau penghukuman atas diri seseorang yang melanggar tindak pidana bahkan dapat membebaskan seseorang dari tuntutan pidana. Namun dalam mewujudkan wewenangnya, ada dua macam kepentingan yang menuntut penegak hukum. Menurut Soesilo (1982:19) :

1. Kepentingan umum, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasannya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan dengan jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Dengan adanya tuntutan yang demikian itu, seyogiannya dapat melebur (meresap) ke dalam jiwa aparat penegak hukum. Sehingga tindakan aparat tidak sampai menjurus ke arah penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya berakibat terlanggarnya hak asasi seseorang. Namun demikian, ternyata undang-undang masih berupaya menertibkan pelaksanaan hukum acara melalui sarana pengawasan, yakni baik melalui pengawasan secara vertikal maupun secara horisontal. Tambunan (1982:162) menyatakan bahwa pengawasan tersebut pada dasarnya meliputi dua jalur, yakni :



- a. Jalur pengawasan secara vertikal atau yang bersifat intern dalam perangkat aparat penegak hukum itu sendiri.
- b. Jalur pengawasan secara horisontal yang merupakan pengamatan silang antara sesama aparat penegak hukum, yang antara lain tercermin dalam pengertian penyidik atau penuntutan, dan adanya forum praperadilan untuk memeriksa dan memutus tindakan-tindakan aparat penegak hukum, baik dalam bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan.

Sebenarnya keberhasilan proses hukum acara pidana sangat tergantung pada personil pelaksananya, yakni pelaksana yang mempunyai kejujuran, dedikasi dan koterampilan serta kemampuan hukum yang memadai.

Di samping itu dalam proses hukum acara memang masih diperlukan pengurangan-pengurangan hak asasi, yakni nampak pada tindakan-tindakan yang bersifat pemaksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan). Oleh karena apabila tindakan yang bersifat pemaksa itu dipergunakan, berarti kepekaan timbulnya pemerkosaan hak asasi tidak bisa dihindarkan. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP (1982:115) ditegaskan :

Bahwa dengan demikian sebenarnya bahwa sejak dini KUHP berusaha mencegah dipergunakan dengan mudah upaya paksa. Hendaknya upaya paksa itu baru dipergunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Memperhatikan penegasan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP tersebut, agar petugas (penyidik, penuntut umum) benar-benar memahami bahwa :

1. Tindakan yang bersifat pemaksa, antara lain ; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan ternyata memiliki ciri dan sifat-sifat pengurangan hak asasi atau kebebasan seseorang ;
2. penggunaan tindakan yang bersifat pemaksa tersebut haruslah berdasarkan undang-undang, terutama memperhatikan syarat sahnya pelaksanaan.

Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan atau sarana kontrol yang telah diwujudkan melalui wewenang hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 77-83 KUHP, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP). Praperadilan berfungsi pada batasan antara, yaitu :

1. Demi pelaksanaan hukum acara pidana, agar aparat (penyidik, penuntut umum) dapat menjalankan fungsi hukum acara secara murni dan konsekuen terutama dapat menjamin kepastian hukum ;
2. dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi, dimana seseorang (tersangka, terdakwa) tahu batas penempatan hak dan kewajibannya serta terjamin kepastian dirinya jika ia dikenakan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan maupun penuntutan.

Fungsi dari praperadilan masih dalam lingkup hukum acara pidana, demikian pula tujuan dari lembaga praperadilan. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHP, pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.

Tujuan lembaga praperadilan untuk mengawasi pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum). Segala kewenangannya diserahkan hakim Pengadilan Negeri, yaitu hakim berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan penilaian kebenaran fakta adanya pelanggaran hak asasi dari tindakan-tindakan pemaksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Termasuk didalamnya penilaian hakim tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

2.3 Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan.

Sebenarnya lembaga praperadilan ini menampung hal kepentingan, baik demi tegaknya pelaksanaan hukum maupun kepentingan untuk memperoleh jaminan hak asasi. Sehingga kepentingan-kepentingan tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak menurut hukum, yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Tersangka, keluarga atau kuasanya.

Tersangka, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam sidang praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP). Di samping itu ia pun dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan tentang kekeliruan penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana (Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP).

2.3.2 Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Sesuai ketentuan Pasal 80 KUHAP, permintaan untuk memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2.3.3 Tersangka. Ahli warisnya atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Tersangka, ahli warisnya atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan atau tindakan lain yang tanpa alasan sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya

tidak diajukan ke Pengadilan Negeri atau perkaranya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 81, 95 ayat 2 KUHAP).

2.3.4 Tersangka

Tersangka dapat mengajukan permintaan rehabilitasi atas penangkapan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau, kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, artinya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 81, Pasal 97 ayat 3 KUHAP)

2.4 Hal-hal yang Dapat Dimohonkan Praperadilan

Dalam proses hukum acara pidana, KUHAP mengenal tahapan pemeriksaan yaitu :

1. Tahap penyidikan oleh penyidik ;
2. tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum
3. tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan oleh hakim ;
4. tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan serta mendapat pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Praperadilan berada pada tahapan penyidikan dan penuntutan (pemeriksaan pendahuluan), dengan catatan yang diartikan pemeriksaan pendahuluan yaitu tahapan sebelum dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Oleh karena lembaga praperadilan berwenang menilai dan memutus perkara yang timbul sebagai akibat dari penyidikan dan penuntutan, maka hal-hal yang menjadikan alasan permohonan praperadilan yaitu sebagai berikut :

2.4.1 Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum acara pidana, dimana pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan lain sama sekali dengan dimaksud penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai peristiwa pidana, atau tindakan untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat wewenang pokok penyelidikan, menurut ketentuan Pasal 5 KUHP yakni :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti ;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan prakteknya kadang-kadang masih sulit untuk menentukan batasan antara tindakan penyidikan dan kapan batas akhir tindakan penyelidikan. Misalnya ; seseorang melaporkan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si A kepada petugas (polisi), setelah si-Pelapor menunggu 2-3 bulan ternyata proses penanganan kasus belum ada kepastian dan ia merasa bahwa petugas telah menghentikan perkaranya. Maka dapat saja si-Pelapor mengajukan penilaian ke lembaga praperadilan, tentang tidak sahnya penghentian penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981,

bahwa petugas berwenang menjalankan tugas penyidikan yaitu penyidik. Penyidik adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat-syarat kepangkatan Pasal 6 ayat (2) KUHAP jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983.

Ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, ternyata meletakkan dasar pelimpahan wewenang di bidang penyidikan selain kepolisian atau pejabat yang ditunjuk khusus sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, kita perhatikan penegasan dari fraksi ABRI dalam menyambut berlakunya KUHAP. Tambunan, (1982:206) dinyatakan sebagai berikut :

Semua undang-undang itu menyangkut kelangsungan hidup negara. Dan secara tidak langsung menyangkut kepentingan orang banyak, sebab kalau usaha-usaha merongrong negara tidak dapat diberantas atau kalau korupsi dibiarkan merajalela atau ekonomi kita dirongrong dari dalam maupun dari luar atau laut kita dikuras ikannya oleh penangkapan ikan yang melanggar peraturan; atau keamanan laut tidak terjamin, maka yang merasakan rakyat banyak juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menunjuk ketentuan-ketentuan khusus yang menjadikan dasar pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu selaku penyidik. Ketentuan khusus sebagai dasar penyidikan oleh jaksa yaitu sebagai berikut :

1. Dengan izin Presiden, Jaksa Agung berwenang untuk melaksanakan tindakan kepolisian melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan, pemeriksaan dan sebagainya terhadap anggota atau pimpinan DPR-MPR (Pasal 1 dan seterusnya Undang-undang No. 15 tahun 1970) ;

2. Jaksa Agung dapat melakukan atau memerintahkan penahanan sementara untuk selama-lamanya satu tahun tanpa campur tangan hakim terhadap barang siapa disangka melakukan tindak pidana subversi, ekonomi, korupsi dan keamanan negara (Pasal 7 Undang-undang No. 11 Pnps. tahun 1963 dan Undang-undang No. 5 Pnps. tahun 1959) ;
3. Jaksa Agung memimpin serta mengkoordinasi pemberantasan tindak pidana subversi dan korupsi (Pasal 5 Undang-undang No. 11 tahun 1963 dan Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 tahun 1970 jo. Pasal 1 Undang-undang No. 5 Pnps. tahun 1959) ;
4. Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan tata tertib sementara terhadap tersangka tindak pidana ekonomi (Pasal 27 Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1959) ;
5. Jaksa berwenang untuk menerobos keketentuan mengenai rahasia bank dengan diperbolehkan meminta keterangan yang diperlukan kepada pejabat bank izin menteri keuangan atas permintaan Jaksa Agung (Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 11 Pnps. tahun 1963 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1971 jo. Pasal 37 ayat (2) Undang No. 3 tahun 1971 jo. Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1967).
(Pedoman Pelaksanaan KUHAP hal. 163).
6. Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap

kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi alat-alat penyidik menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain peraturan negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 15 tahun 1961).

7. Jaksa memperhatikan laporan-laporan tentang telah terjadi perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dianggap perlu agar supaya suatu perkara menjadi terang (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 1961).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, dinyatakan yaitu bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang-tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut ketentuan-ketentuan khusus yang menjadi dasar pelimpahan wewenang dan tugas penyidikan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI - AL) yakni sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pelaksanaan yakni, surat keputusan Panglima Angkatan Bersenjata R.I No. Skep/907/XII/1987 tentang penunjukkan Perwira TNI Angkatan Laut selaku pejabat penyidik perkara tindak pidana tertentu ;
2. Undang-undang/Ordonasi Laut teritorial dan lingkungan maritim Stbld. 1939 No. 442 jo. Keputusan Presiden R.I No. 103 tahun 1963.
3. Undang-undang pelayaran Indonesia Stbld. 1936 No. 703 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Stbld. 1940 No. 62 ;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1983 Lembaran Negara 1983 No. 44 Tambahan Lembaran Negara No. 3260 tentang Z.E.E. Indonesia ;
5. Undang-undang No. 9 tahun 1985 LN 1985 No. 46 Tambahan lembaran Negara 3244 tentang perikanan Indonesia.

Tentunya masih banyak inventarisasi ketentuan-ketentuan khusus yang menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Suatu kenyataan bahwa apabila suatu peristiwa pidana *locus delictie* atau tempat terjadinya tindak pidana dalam wilayah perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, Z.E.E. Indonesia kewenangan penyidik seringkali timbul beda pendapat atau pertentangan siapa sebenarnya petugas/instansi, pejabat penyidik. Kendatipun untuk mengawasi wilayah laut telah terbentuk Satuan Tugas Keamanan Laut (SATGAS KAMLA) yang anggotanya terdiri dari Angkatan Laut RI, Kesatuan Polisi Perairan, Imigrasi, Bea Cukai, dan Perhubungan Laut serta Administrator Pelabuhan.

Dengan hadirnya pejabat-pejabat tertentu yang berhak atas kewenangan penyidik, apakah cita-cita keadilan/kepastian hukum dapat terjamin (terutama menyangkut kepentingan tiap-tiap orang yang menuntut perolehan jaminan hak asasinya).

Namun demikian demi kesederhanaan, keseragaman untuk memahami pelaksanaan hukum haruslah berpatokan pada KUHAP, yakni yang menyangkut tiap-tiap tindakan penyidikan.

Pejabat (penyidik) tiap-tiap melaksanakan tindakan berkewajiban membuat berita acara (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). Tiap-tiap tindakan tersebut meliputi :

1. Pemeriksaan tersangka ;
2. penangkapan ;
3. penahanan ;
4. pemasukan rumah ;
5. penyitaan benda ;
6. pemeriksaan surat ;
7. pemeriksaan saksi ;
8. pemeriksaan di tempat kejadian ;
9. pelaksanaan dan putusan pengadilan ;
10. pelaksanaan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 KUHP). Setelah pemeriksaan selesai, berita acara pemeriksaan penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum.

Akan tetapi sebelum tindakan/pemeriksaan dipandang selesai, pejabat (penyidik) ada kesempatan untuk mempertimbangkan apakah perkara diteruskan dengan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika perkara tidak bisa dilanjutkan berarti ia berwenang untuk menghentikan penyidikan, dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) yakni apabila ternyata :

1. Perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana ;
2. tidak terdapat cukup bukti ;
3. penyidikan dihentikan demi hukum ;

Apabila pejabat (penyidik) benar-benar menghentikan perkara dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3), berarti ia berkewajiban memberitahukan kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHP).

Demi tegaknya hukum dan keadilan maka kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan diberikan hak atas keabsahan penghentian penyidikan, dengan diajukan ke sidang praperadilan.

2.4.2 Penangkapan

Dalam kegiatan penyidikan, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada pejabat (penyidik) untuk melakukan tindakan pemaksa, antara lain : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

Penggunaan wewenang tersebut tentunya disesuaikan secara kasuistis misalnya, dalam hal ini penangkapan yang ternyata praktek pelaksanaannya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu :

1. Dalam keadaan biasa ;
2. dalam keadaan tertangkap tangan ;

Syarat-syarat dan tata cara tindakan penangkapan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) KUHP yaitu :

- a. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana;
- b. ada bukti permulaan yang cukup ;
- c. tindak pidana yang dimaksudkan adalah kejahatan bukan merupakan pelanggaran, kecuali setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-undang.

Syarat-syarat penangkapan sebagaimana yang terdapat pada *point* a. ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana, dan *point* b. ada bukti

permulaan yang cukup, KUHAP beserta penjelasannya tidak memberikan batasan yang tegas atau pengertiannya masih terlalu luas dan umum. Kedua syarat tersebut, menurut Tanusubroto (1984:41) sebagai berikut :

Pengertian itu ditafsirkan berbeda, dalam praktek banyak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda yang dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya protes dan pertentangan pendapat.

Mengenai bukti permulaan yang cukup, Soesilo (1986:26) memberikan komentar yakni :

1. Bekas lahir atau bekas material, seperti tetesan darah, cap jari, bekas muntahan, luka tembakan, bekas jejak kaki, dan lain sebagainya :
2. bekas dalam bathin manusia atau bekas psykis seperti bekas penangkapan dengan panca indra saksi-saksi, orang ahli, tersangka dan sebagainya.

Apabila timbul beda pendapat antara pejabat penyidik dengan pembela tersangka mengenai penganai penafsiran kedua syarat tersebut. Masalah itu dapat saja diajukan kepada hakim praperadilan yang memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan.

Pejabat (penyidik) dalam melaksanakan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas atau nota dinas beserta surat perintah penangkapan kepada pihak tersangka dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak atau setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum (misalnya petugas hansip, satpam) wajib menangkap tersangka guna diserahkan kepada penyidik atau

penyelidik disertai dengan atau tanpa barang bukti (Pasal 111 ayat (1) KUHAP).

Baik dalam keadaan tertangkap tangan maupun dalam penangkapan biasa batas yang diberikan Undang-undang hanya 1 X 24 jam atau 1 hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Dalam batas waktu 1 X 24 jam tersebut, pejabat penyidik harus menentukan sikap apakah tersangka dikenakan penahanan atau ia tidak dikenakan penahanan.

2.4.3 Penahanan

Bahwa pejabat (penyidik) dengan segala dalil demi kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan atas diri tersangka. Namun hendaknya harus mempertimbangkan bahwasanya tersangka mempersulit jalannya pemeriksaan, timbulnya kekuatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mungkin tersangka akan menghalangi perbuatan tindak pidana maka cara yang paling jitu adalah membatasi kebebasannya dengan dikenakan tindakan penahanan.

Pengertian penahanan menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP bahwa :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, adalah hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Salah satu tindakan pemaksa yang paling sensitif terjadinya pelanggaran hak asasi adalah tindakan penahanan. Selama tersangka dalam tahanan, kemungkinan ia mendapat siksaan batin ataupun siksaan badan dan kemungkinan hilangnya kesempatan untuk memperoleh nafkah atau

setidak-tidaknya ia tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pada saat-saat tersangka dalam tahanan, dapat diletakkan penilaian sejauh mana tuntutan hak asasi mampu dihayati oleh petugas.

Kendatipun demikian undang-undang masih meletakkan pembatasan, yakni syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan penahanan yang harus dipatuhi oleh petugas.

Syarat-syarat penahanan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
2. berdasarkan bukti yang cukup ;
3. dalam hal keadaan yang dapat menimbulkan kekuatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulang tindak pidana ;
4. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana itu hukumannya kurang dari lima tahun namun ditentukan dalam :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ; Pasal 282 ayat (3), Pasal 286, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 ;
 - b. pelanggaran Ordonansi Bea Cukai ;
 - c. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang menempatkan syarat penahanan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan



syarat-syarat penangkapan. Karena syarat bukti yang cukup paling tidak harus terpenuhi salah satu alat bukti (misalnya keterangan saksi) untuk memperkuat dugaan tersangka melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Harahap (1985:172) memberikan komentar sebagai berikut :

Dalam syarat penahanan ini berbeda dengan syarat penangkapan perbedaan ini adalah bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada kualitas bukti penangkapan.

Tata cara yang harus dipatuhi oleh petugas, yaitu sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sebagai berikut:

1. Petugas harus memperlihatkan surat perintah penahanan (dari atasannya) atau penetapan hakim, yang mencantumkan :
 - a. Identitas tersangka atau terdakwa ;
 - b. alasan penahanan atau penahanan lanjutan ;
 - c. uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan ;
 - d. tempat tersangka atau terdakwa ditahan ;Surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut (dalam prakteknya) diserahkan kepada tersangka, kemudian ditanda tangan untuk bukti pelaksanaan.
2. Tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut harus diberikan kepada pihak keluarganya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 -PW.07.03 tahun 1983 Tentang Tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada butir 9 disebutkan mengenai pemeriksaan terhadap warga negara Asing yang melakukan tindak

pidana maka tembusan surat perintah penahanan yang harus diserahkan keluarganya melalui perwakilan negara dari mana ia berasal (bisa via pengirim pos surat).

Petugas yang berwenang melakukan penahanan menurut undang-undang yaitu :

1. Di tingkat penyidikan yang berwenang adalah penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan.
2. Di tingkat penuntutan yang berwenang adalah jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan.
3. Di tingkat pengadilan yang berwenang adalah hakim untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pelanggaran hak asasi akibat dari tindakan penahanan, kepada tersangka dan terdakwa hanya diberikan perlindungan haknya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Jadi bagaimana jika pada tingkat pemeriksaan pengadilan terdakwa dikenakan tindakan penahanan yang melampaui batas waktu sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, dapatkah lembaga praperadilan menampung hak asasinya ? Di sinilah permasalahan yang sulit bagi kepentingan terdakwa, oleh karena alasan demi kewibawaan pengadilan tertutup kemungkinan bagi terdakwa menuntut perolehan hak asasinya kepada lembaga praperadilan. Ataupun tertutup kemungkinan ia mengajukan gugatan secara perdata.

Pada tingkat penyidikan, perintah penahanan yang diberikan petugas hanya berlaku untuk paling lama dua puluh (20) hari. Jangka waktu ini jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penyidik dapat mengajukan perpanjangan

kepada penuntut umum untuk paling lama empat puluh (40) hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi jika menurut pertimbangan penuntut umum tidak perlu diadakan perpanjangan penahanan, maka penuntut umum harus membuat surat penolakan secara tertulis serta memuat alasannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan penyidikan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3) KUHAP). Setelah waktu enam puluh (60) hari terlampaui, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 34 ayat (3) KUHAP).

Pada tingkat penuntutan, perintah penahanan yang diberikan penuntut umum hanya berlaku dua puluh (20) hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan penuntut umum dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk waktu paling lama tiga puluh (30) hari (Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP). Ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan terpenuhi (Pasal 25 ayat (3) KUHAP).

Perpanjangan penahanan di tingkat penuntut, kadang-kadang timbul suatu masalah yakni apabila salinan penetapan izin perpanjangan dari Pengadilan Negeri ternyata terlambat sampai ke tangan penuntut umum, sedangkan ketika akan dilaksanakan ternyata terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul, maka Mahkamah Agung telah

mengeluarkan Surat Edaran (SE-MA) nomor 10 tahun 1983 yang berbunyi :

Paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah harus mengeluarkan penetapan perpanjangan, ; dan pada hari itu juga (hari penandatanganan surat itu) salinan penetapan tersebut sudah harus disampaikan ke Penuntut Umum dengan pengantar yang tembusannya dikirim kepada kepala Lembaga Perasyarakatan di tempat dimana terdakwa ditahan.

Berpedoman SE-MA tersebut, penuntut umum harus memperhitungkan waktu apabila 20 hari tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan maka dalam mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri haruslah beberapa hari sebelum batas waktu paling lama 10 hari sebelum habis masa penahanan.

Sejak berkas perkara diterima di pengadilan Negeri, hakim yang mengadili perkara tersebut berwenang mengeluarkan surat penetapan penahanan bagi terdakwa untuk paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHP). Selanjutnya apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, hakim tersebut dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHP).

Pada tingkat Pengadilan Tinggi yakni sejak terdakwa mengajukan banding, hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut guna kepentingan pemeriksaan banding, ia berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa untuk waktu paling lama 30 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHP). Apabila pemeriksaan belum selesai, hakim tersebut dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari

(Pasal 28 ayat (2) KUHAP).

Demikian pula pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut, guna kepentingan pemeriksaan ia berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya apabila pemeriksaan belum selesai demi kepentingan itu, Hakim Mahkamah Agung tersebut dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari (Pasal 28 ayat (1) KUHAP).

Jumlah jangka waktu penahanan tersangka atau terdakwa mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung, yakni paling lama 400 hari. Hal ini perlu diperhatikan oleh karena jumlah waktu penahanan yang dikenakan tersangka atau terdakwa nantinya merupakan pengurangan masa hukuman penjara yang hendak dijalani. Sehubungan dengan itu, Karyadi dan Soesilo (1983:33) memberikan komentar sebagai berikut :

Lamanya waktu penahanan dan atau penahanan itu dengan sendirinya harus dicatat dengan baik-baik, oleh karena masa itu kelak harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan yaitu :

1. Seluruh masa penangkapan dan atau penahanan biasa ;
2. sepertiga masa penangkapan dan penahanan bagi penahanan rumah ;
3. seperlima masa penangkapan dan penahanan kota.

Disamping perpanjangan diatas, KUHAP masih mengenal perpanjangan penahanan dengan alasan patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan



- dengan surat keterangan dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) KUHP).

Perpanjangan penahanan dengan alasan tersebut maka ditentukan bahwa surat penetapan perpanjangan penahanan diberikan atas dasar permintaan dan laporan masing-masing tingkat pemeriksaan :

1. Di tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Pengadilan Negeri.
2. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Pengadilan Tinggi.
3. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung.
4. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

2.4.4 Penggeledahan Dan Penyitaan

Dalam ketentuan Pasal 79 KUHP secara jelas disebutkan bahwa hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan, samasekali tidak tertulis adanya sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Sehubungan dengan masalah tersebut, Harahap (1985:52) menjelaskan sebagai berikut :

Menurut hemat saya, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan pasal 79. Sehingga mengenai sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa hakim dapat memeriksa dan memutus tentang kekeliruan penyitaan benda yang tidak ada

hubungannya dengan tindak pidana (Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP).

2.4.4.1 Penggeledahan

Petugas yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyelidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu dan penyidik.

Dalam pelaksanaannya penggeledahan dapat dibedakan antara penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Penggeledahan rumah adalah :

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP (Pasal 1 butir 17 KUHAP).

Penggeledahan badan adalah :

Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada badan atau dibawa serta untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHAP).

Memperhatikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah tersebut, hal-hal yang timbul dari penggeledahan tidak dapat secara berdiri sendiri dijadikan alasan permohonan praperadilan. Melainkan, penggeledahan harus diikuti tindakan penyitaan dan atau diikuti dengan tindakan penangkapan maupun penahanan.

Petugas (penyidik) dalam melaksanakan tindakan penggeledahan harus mematuhi syarat-syarat dan tata cara yang diperkenankan undang-undang, yaitu :

1. Harus ada surat izin dari Pengadilan Negeri yang berwenang (penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 KUHAP, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan bilamana penyidik harus bertindak maka dapat tanpa surat izin terlebih dahulu bertindak, akan tetapi wajib segera lapor ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Penggeledahan dapat dilaksanakan pada :

- a. Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya ;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada ;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya ;
 - d. di tempat penginapan atau di tempat umum lainnya.
2. Penyidik harus memperlihatkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya.
 3. Harus disaksikan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujui (Pasal 33 ayat (3) KUHAP). Dalam hal tersangka atau penghuninya menolak atau tidak hadir, maka harus terpenuhi syarat yaitu disaksikan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat (4) KUHAP).
 4. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah, kemudian turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat (5), Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila rumah yang hendak digeledah tersebut berada di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan harus diketuaihi Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum mana penggeledahan itu dilaksanakan (Pasal 36 KUHAP).

2.4.4.2 Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun benda-benda yang dapat disita oleh penyidik yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka dan terdakwa yang seluruh atau sebagian merupakan hasil dari tindak pidana ;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- c. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- e. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- f. benda yang ada dalam sitaan perkara perdata sepanjang memenuhi atau berkaitan langsung dengan poin. a s/d e tersebut. (Pasal 39 KUHAP).

Petugas (penyidik) dalam melaksanakan penyitaan harus mendasarkan ketentuan undang-undang, yakni :

1. Harus ada izin dari Pengadilan Negeri yang berwenang, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, penyidik dapat menyita benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).
 2. Terlebih dahulu penyidik memperlihatkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
 3. Memperlihatkan benda yang hendak disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda itu dengan disaksikan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 (1) KUHAP).
 4. Membuat berita acara penyitaan dengan dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan atau Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 (2) KUHAP).
- Petugas penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus lebih hati-hati, oleh karena bukan tidak mungkin benda yang disita ternyata milik orang lain yang tidak ada hubungan dengan suatu tindak pidana.

2.4.5 Penuntutan

Pada tingkat penuntutan KUHAP hanya memberikan tugas dan wewenang kepada jaksa selaku penuntut umum.

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, yakni sebagai berikut :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Adapun wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 Undang-undang nomor 8 tahun 1981, yakni sebagai berikut :

1. Menerima dan memberikan berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
4. membuat surat dakwaan ;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan ;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk dapat hadir pada sidang yang ditentukan ;
7. melakukan penuntutan ;
8. menutup perkara demi hukum ;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ;
10. melaksanakan penetapan hakim ;

Di tingkat penuntutan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, yakni antara lain :

- a. Prapenuntutan, apabila ternyata berkas perkara dari penyidik belum lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk yang dilengkapi. Penyidik wajib melaksanakan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Dalam batas waktu empat belas hari sejak penyidik menerima berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Akan tetapi setelah Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disahkan berlakunya, Apakah ketentuan prapenuntutan masih berlaku.

- b. Membuat dan melimpahkan syarat dakwaan beserta berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
- c. Melaksanakan penuntutan perkara.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik. Penuntut umum harus menentukan sikap, apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Pasal 139 KUHAP). Apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan yang nantinya dilimpahkan beserta berkas perkara ke Pengadilan Negeri, akan tetapi jika berkas perkara itu tidak memenuhi persyaratan berarti perkaranya dihentikan.

Penghentian perkara oleh penuntut umum harus

memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur undang-undang, yakni sebagai berikut :

1. Penghentian perkara oleh penuntut umum berarti harus dikeluarkan Surat Penghentian Penuntutan Perkara (SP-3) dalam bentuk penetapan, dengan alasan ;
 - a. Tidak terdapat cukup bukti ;
 - b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana ;
 - c. perkara ditutup demi hukum, berarti harus mempunyai dasar alasan hukum karena Nebis in idem (Pasal 76 KUHP), kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) dan termasuk juga kewenangan Jaksa Agung menerapkan asas Aportunitas yakni mendeponering perkara dengan alasan hukum demi kepentingan umum perkara tersebut dihentikan.
2. Isi surat penetapan SP-3 harus diberitahukan tersangka dan jika ia ditahan harus segera dikeluarkan dari tahanan.
3. Salinan surat penetapan SP-3 wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau kuasanya.

Dalam hal dikeluarkannya surat penetapan (SP-3) tersebut, maka kepada penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan diberikan hak untuk mengawasi dan menguji kebenaran dan tegaknya hukum melalui lembaga praperadilan. Kecuali penghentian perkara dengan alasan diterapkannya asas oportunitas, menurut penjelasan Pasal 77 KUHP yang dimaksud "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Dari uraian pembahasan tersebut di atas , maka penulis dapat memberi kesimpulan tentang hal-hal yang dapat dimohonkan Praperadilan sebagai berikut :

1. Terdapatnya kekeliruan atas kesalahan penangkapan (baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan) ;
2. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penahanan (baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan) ;
3. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan tentang penghentian penyidikan perkara (hal ini dikeluarkannya SP-3 oleh pihak penyidik yang bertentangan dengan hukum, undang-undang yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku);
4. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan tentang penghentian penuntutan perkara (SP-3 di tingkat penuntutan, yakni dalam hal Kejaksaan mengeluarkan/ menerbitkan SP-3 yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku);
5. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penangkapan tentang orang sehingga perkaranya tidak diteruskan, sehingga dapat mengajukan upaya permohonan praperadilan dengan rehabilitasi ;
6. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan tentang penangkapan dan diteruskan dengan penahanan dan ternyata orang yang dilakukan tindakan tersebut tidak terbukti bersalah atau perkaranya tidak diteruskan maka orang ini dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan memohonkan ganti rugi sekaligus rehabilitasi atas dirinya ;
7. Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan tentang penyitaan suatu barang, dan ternyata barang/benda tersebut bukan merupakan barang bukti karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan ini, berhak mengajukan permohonan praperadilan tentang tidak relevannya penyitaan termaksud.

BAB 3

PROSES, JENIS-JENIS DAN PELAKSANAAN PENETAPAN PRAPERADILAN

3.1 Proses Pemeriksaan Praperadilan

Lembaga praperadilan merupakan wewenang hakim Pengadilan Negeri, kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur dan tata cara praperadilan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permintaan sidang praperadilan ditujûkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.

Mengenai bentuk dan format permohonan praperadilan, KUHAP tidak mengharuskan bentuk kriteria tertentu. Seperti kita ketahui dalam sidang praperadilan ada dua pihak yang berkepentingan saling berhadapan. Pihak pertama yakni pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (pemohon atau bisa lebih dari satu orang) dapat bertindak sendiri atau dikuasakan penasihat hukumnya, sedangkan pihak kedua yakni termohon juga dapat bertindak sendiri atau dikuasakan.

Kenyataan prakteknya surat permohonan praperadilan menyerupai bentuk atau format gugatan perdata, yakni dengan memperhatikan :

- a. Keterangan (identitas) lengkap dari pihak-pihak yang berperkara ;
Nama (kuasanya), keterangan alamat/identitas..., bertindak untuk dan atas nama ;
pemohon (pemohon bisa lebih dari satu orang)
keterangan alamat/identitas... . dengan ini
mohon pemeriksaan praperadilan,... yang

- dilakukan oleh termohon (bisa lebih dari satu termohon) ;
- b. memuat uraian fakta dan dalil-dalil hukum yang mendasari permohonan praperadilan (fundamentum petendi) ;
 - c. memuat tuntutan apa yang dimintakan pemohon (petitum).
2. Setelah permohonan praperadilan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tercatat dalam register perkara praperadilan di Kepaniteraan bagian pidana, maka pada hari itu juga panitera segera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau wakilnya, kemudian segera menunjuk hakim tunggal dan dibantu dengan seorang panitera untuk memeriksa perkara tersebut (Pasal 78 ayat (2) KUHAP)
3. Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, harus segera menetapkan hari sidang setelah tiga hari sejak permohonan praperadilan tersebut diterima (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP).

Pada saat sidang praperadilan hendak dimulai maka hakim ketua sidang membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Kemudian hakim menyatakan perintah larangan-larangan dalam persidangan misalnya ; penonton yang hadir dilarang membawa senjata api.

Selanjutnya dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, baik kepada pemohon maupun termohon. Apabila ternyata pihak termohon tidak hadir, ketua sidang dapat mengeluarkan surat penetapan yang isinya menyatakan perintah kepada termohon untuk hadir/menghadirkan sekaligus saksi. Kemudian hakim mulai melakukan pemeriksaan, kepada pemohon ditanyakan apakah masih mempertahankan permohonan atau permohonan dirubah/ada penambahannya ; kepada

termohon ditanyakan, apakah sudah menerima salinan surat permohonan praperadilan yang telah dikirimkannya kepadanya.

Pada tahap pemeriksaan bukti-bukti, hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada pemohon guna membuktikan peristiwa tersebut. Kemudian kepada termohon diberikan kesempatan untuk mengemukakan bukti-bukti guna memperkuat bantahannya. Dengan catatan, pembuktian dalam sidang praperadilan tidak sebagaimana halnya memeriksa dan menilai kekuatan pembuktian yang diatur oleh ketentuan Pasal 183 jo. 184 KUHP.

Kemudian hakim memberikan kesempatan baik kepada pemohon maupun termohon untuk saling mengemukakan bantahan dan tanggapan dari dalil alasan masing-masing pihak. Gambaran urutan permohonan, tanggapan/bantahan dari masing-masing pihak yakni sebagai berikut :

- a. permohonan praperadilan dari pemohon;
- b. eksepsi atau jawaban termohon atas permohonan praperadilan;
- c. replik pemohon;
- d. duplik termohon;
- e. pembuktian para pihak (pemohon dan termohon);
- f. Kemudian keputusan atau penetapan praperadilan

Proses pemeriksaan praperadilan, tidak bisa perkaranya dirampungkan hanya dalam satu kali sidang/persidangan. Pemeriksaan perkara praperadilan memang harus mengacu pada proses pemeriksaan cepat.

4. Dalam jangka waktu tujuh hari, hakim harus sudah memutus perkaranya (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP). Namun demikian KUHP tidak tegas menyatakan sejak kapan tenggang waktu tujuh hari itu mulai dihitung. Dalam hal ini sepanjang perkara pidananya

belum diperiksa Pengadilan Negeri, tentunya permohonan praperadilan belum gugur.

3.2 Jenis-jenis Penetapan Praperadilan

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya tidak secara tegas menjelaskan bahwa praperadilan berbentuk penetapan atau putusan. Namun demikian perkara praperadilan yang diputus oleh hakim harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).

Adapun isi penetapan praperadilan menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) jo. Pasal 82 ayat (2) KUHAP, yakni dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP) apabila permohonan dikabulkan maka hakim dalam putusannya menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing diperintahkan harus segera membebaskan tersangka (Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP).
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP). Apabila permohonan dikabulkan maka hakim dalam putusannya menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, dan memuat perintah untuk melanjutkan penyidikan atau penuntutan (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.
Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81

KUHAP). Apabila permohonan dikabulkan maka hakim dalam putusannya harus mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang diberikan (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP). Penentuan besar kecilnya pemberian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983. Permintaan rehabilitasi diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 81 KUHAP. Karena dalam putusan dicantumkan rehabilitasi sebagai akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dalam amar penetapan harus memuat pemulihan nama baik pemohon (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP). Bunyi amar penetapan sebagaimana dimaksud pasal tersebut, sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 yaitu ; "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat".

d. Sah tidaknya penyitaan.

Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita (Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP).

Pada hal praperadilan tidak selalu mengabulkan semua permintaan pemohon. Kalau memperhatikan amar penetapan, ada beberapa jenis kemungkinan yang dapat diputus oleh hakim, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil-dalil permohonan terbukti.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a, b, c dan huruf d KUHAP.
2. Menolak permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil-dalil permohonan tidak terbukti.

3. Permohonan praperadilan gugur, hal ini terjadi apabila pemeriksaan perkara pidananya telah berlangsung, dalam arti gugurnya permohonan praperadilan karena perbuatan pidananya telah diputuskan.
4. Permohonan praperadilan dinyatakan tidak diterima, berarti permohonan praperadilan diajukan oleh pemohon yang tidak berhak atau tidak berwenang menurut hukum.

Praperadilan merupakan penetapan, lain sama sekali dengan bentuk putusan hakim. Perbedaan itu nampak apabila keduanya telah diputus hakim dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim dapat berupa :

- a. Pemidanaan (Pasal 193 KUHAP);
- b. Pembebasan dari dakwaan atau *vrijpraak* (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
- c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *Ontslag van revhsvervolging* (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*de kracht van een rechtterlijk gewijsde*) ada relevansinya dengan berlakunya asas *Ne bis in idem*, yakni tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Sebagai patokan yakni tindakan (*feit*) yang telah diputus hakim dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan berlakunya *Ne bis in idem* Sianturi (1986:427) menyatakan sebagai berikut :

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu.

Oleh karena itu berlakunya *Ne bis in idem* merupakan salah satu ketentuan untuk menentukan akhir pemeriksaan atau hapusnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam bab

VIII Buku I KUHAP, yaitu :

1. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);
2. terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
3. perkara tersebut kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP);
4. terjadinya penyelesaian diluar persidangan (Pasal 82 KUHP).

3.3 Upaya Hukum Dalam Praperadilan

Kehadiran lembaga praperadilan dalam tatanan hukum acara pidana ternyata masih ada keistimewaan dan ciri-ciri khususnya, yakni menyangkut perolehan hak untuk menempuh upaya hukum.

Menurut Pasal 83 ayat (1) KUHP, dinyatakan :

Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

Selanjutnya ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni :

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal tersebut, pada dasarnya KUHP tidak memperkenankan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Namun prinsip yang dianut tidaklah mutlak, dikecualikan terhadap penetapan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, berarti penyidik dan penuntut umum dapat mengajukan permintaan putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum bersangkutan. Sifat putusan akhir dimaksudkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi (putusan banding) tersebut sudah merupakan putusan final, tertutup kemungkinan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menempuh kasasi demi kepentingan hukum. Dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni putusan

M.A. Nomor 401 K/Pid/183 dinyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimohonkan kasasi.

Dalam hal hakim praperadilan memutuskan tentang tidak sahnya penyidikan, kepada penyidik diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum banding. Demikian pula apabila hakim praperadilan memutuskan tentang tidak sahnya penghentian penuntutan, kepada penuntut umum diberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan tinggi.

Penyidik atau penuntut umum dalam mengajukan banding harus melalui Pengadilan Negeri, dan harus menandatangani akte banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat guna untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mengajukan banding.

Pengadilan negeri harus mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi, dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan banding.

Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu tiga hari setelah menerima permohonan banding/berkas perkara dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang, dalam waktu tujuh hari sejak terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu maka hakim Pengadilan Tinggi harus sudah memberikan hasil penetapan praperadilan.

Lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada point 12 dinyatakan bahwa dalam hal banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari setelah putusan praperadilan.

3.4 Pelaksanaan Penetapan Praperadilan

Suatu penetapan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berarti sudah tertutup kemungkinan bagi pihak untuk menempuh upaya hukum atau

terhadap penetapan praperadilan tersebut sudah dapat dilaksanakan.

Memperhatikan isi penetapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHP, nyatalah ada tiga bentuk pelaksanaan penetapan praperadilan, yakni sebagai berikut :

1. Melaksanakan perbuatan tertentu;
2. melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu;
3. pemberian rehabilitasi.

Poin 1. Isi penetapan praperadilan yang mencantumkan perintah untuk melaksanakan perbuatan tertentu, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan Menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka ;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan ;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita, selaku pihak yang berhak (Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan huruf d KUHP).

Poin 2. Apabila isi penetapan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHP). Sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka serendah-rendahnya Rp.5.000,- dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-, akan tetapi apabila tersangka cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, ganti kerugian yang diberikan setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983).

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka, karena terbukti dalam sidang praperadilan bahwa ada pelanggaran hak asasi dari tindakan penyidik atau penuntut umum. Oleh karena tugas penyidik atau penuntut umum dalam rangka menunaikan tugas sebagai alat negara, maka pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada negara.

Mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kerugian diatur dalam ketentuan Pasal 10, 11 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan Putusan Menteri Keuangan nomor 983/KMK.01/1983 secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertama, petikan penetapan ganti kerugian dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang disampaikan kepada pemohon, dalam waktu tiga hari setelah penetapan diterima.

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq, Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman cq. Sekjen Departemen Kehakiman mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), pengadaan dana merupakan bagian pembayaran dan perhitungan Anggaran Negara Rutin.

2. Pemohon mengajukan permintaan pelaksanaan pembayaran melalui Pengadilan Negeri yang berwenang :

- a. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, berikut disertakan Surat permintaan Pelaksanaan Pembayaran dari pemohon, Surat Keputusan Otorisasi dan Petikan Penetapan

Praperadilan;

- b. kemudian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan sejumlah uang sebagaimana ditetapkan dalam penetapan praperadilan, kemudian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Pemohon menerima pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang ditetapkan praperadilan tersebut, juga melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

Poin 3. Dalam hal penetapan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan adalah tidak sah, maka dalam penetapan dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP).

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi yakni isi penetapan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkan di papan Pengumuman Pengadilan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983).



BAB 4

KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO No. 02/Pra/Pid/1991/PN.MDO DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO No. 51/Pid/Pra/1991/PT.MDO

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 02/ Pra/ Pid/ 1991/ PN.MDO

4.1.1 Posisi Kasus

Pemohon adalah Nachoda kapal MV. Lian Yi Sen dari perusahaan Tung An International Fishery yang berkedudukan di Taiwan. Berangkat dari Taiwan dengan tujuan Indonesia (pelabuhan Bitung) dalam rangka kerja sama *Leasing* dengan perusahaan Indonesia cq. PT. Dewi Fortuna Group, selama perjalanan dari Taiwan ke Indonesia pemohon telah melakukan penangkapan ikan jenis ikan hiu.

Melalui koordinasi perwakilan PT. Dewi Fortuna di Bitung tentang pemberitahuan kedatangan kapal MV. Lian Yi Sen telah disampaikan kepada Administrator Pelabuhan Bitung serta instansi terkait, kemudian pada tanggal 7 Februari 1991 pemohon telah merapatkan kapal MV. Lian Yi Sen tersebut di dermaga Pelabuhan Bitung.

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 1991, bertempat di atas kapal ikan Taiwan MV. Lian Yi Sen yang berlabuh di Pelabuhan Bitung, tiga orang anggota dari termohon telah datang melakukan penggeledahan kemudian disertai dengan penyitaan berupa barang-barang muatan yang berisikan ikan jenis hiu dan sekaligus menyita kapal beserta alat-alat perlengkapannya. Selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, termohon

telah melakukan penahanan atas diri pemohon dan menurunkan seluruh anggota Anak Buah Kapal (ABK) yang kesemuanya warga negara Taiwan.

Pemohon dikenakan pemeriksaan oleh termohon di Kejaksaan Negeri Bitung, sepanjang pemeriksaan tersebut pemohon telah ditahan selama 20 hari terhitung sejak 2 Maret 1991 sampai dengan tanggal 21 Maret 1991, kemudian oleh termohon dilakukan perpanjangan penahanan selama waktu 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 1991 sampai tanggal 30 April 1991.

4.1.2 Dasar dan Alasan Permohonan Praperadilan.

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado mengenai Pelanggaran Hak asasi dari tindakan termohon, dengan alasan :

1. Penggeledahan yang dilakukan termohon tersebut, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Manado.
2. Penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon atas dasar hasil pengeledahan tersebut, mengandung cacat :
 - (a) Tidak diberitahukan kepada keluarga pemohon yakni istri yang berada di Taiwan;
 - (b) tidak diberitahukan kepada perwakilan pemerintah Taiwan dimana pemohon adalah warga negara Taiwan;
 - (c) tidak menentukan tempat dimana pemohon ditahan.
3. Penahanan tersebut dilakukan termohon selama 20 hari, kemudian diperpanjang lagi dengan 40 (empat puluh) hari, hal mana telah melampaui kewenangan termohon selaku penuntut umum atau setidak-tidaknya menimbulkan kekaburan status apakah sebagai penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya pada sidang praperadilan tanggal 1

April 1991, pihak pemohon yakni melalui kuasanya menyampaikan tambahan dan perubahan dalil alasan permohonan praperadilan yang telah diajukan tanggal 23 Maret 1991, dimana materinya memuat alasan sebagai berikut :

4. Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, termohon telah melakukan tindakan penyegelan dan penyitaan kapal MV. Lian Yi Sen tersebut beserta alat-alat perlengkapannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri Manado.

Selain itu, penyegelan dan penyitaan yang dilakukan termohon tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian tindakan tersebut dirangkaikan dengan penggeledahan kapal dan penahanan terhadap pemohon, tidak dapat beroperasinya kapal MV. Lian Yi Sen yang kesemuanya merugikan pemohon.

Pemohon menderita kerugian baik materiil maupun inmateriil akibat tindakan termohon tersebut, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

I. PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon tersebut;
3. menghukum termohon membayar ganti kerugian kepada pemohon sejumlah Rp.871.033.500,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta tigapuluh tiga ribu lima ratus rupiah).

II. SUBSIDAIR.

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. menurut peradilan yang baik.

Untuk menilai lebih jauh mengenai penahanan atas diri pemohon yang telah dilakukan termohon apakah sah atau tidak sesuai ketentuan KUHAP, hakim praperadilan melihat bahwa tindakan penahanan adalah sebagian dari penyidikan oleh penyidik.

Tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh pemohon, adalah tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana khusus, sesuai keterangan termohon dalam jawaban atas permohonan praperadilan halaman 4/II.1.1, yaitu pada tanggal 19 Februari 1991 telah diterima informasi melalui telepon yang materinya menyebutkan : "Bahwa ada sebuah kapal milik Taiwan bernama Lian Yi Sen yang sedang sandar di Pelabuhan Laut Bitung dimana di dalam Palka yang tertutup es berisi ikan-ikan hasil tangkapannya di perairan Indonesia yang akan dibawa kembali ke Taiwan secara gelap". Dengan diketahui oleh termohon sendiri, dugaan tempat terjadinya tindak pidana adalah di perairan Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasannya disebutkan : "Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyidik dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan, Zona Ekonomi/Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Dengan demikian jelas terbukti pejabat penyidik yang harus melakukan tindakan penyidikan termasuk di dalamnya tindakan penahanan atas diri pemohon yang menjadi obyek praperadilan. *In litis in cassu* adalah

bukan termohon selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, melainkan adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Hakim, tidak perlu menilai lebih jauh tentang persyaratan sah atau tidaknya pengeluaran surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan yang telah dikeluarkan oleh termohon. Oleh karena termohon tidak berhak melakukan penyidikan termasuk di dalamnya tindakan penahanan atas diri pemohon, maka penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah, pemohon harus segera dibebaskan dari tahanan itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, oleh karena penahanan atas diri pemohon tidak sah maka kepada pemohon diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi yang pantas menurut hukum yang jumlahnya ditentukan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

4.1.4 Amar Penetapan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permintaan praperadilan dari pemohon 1. S. Tanusubroto, SH., 2. Ali H. Kiaidemak, SH., 3. QQ Liem Cien Cu tersebut di atas untuk sebagian;
2. menetapkan, menyatakan bahwa penahanan yang telah dilakukan terhitung mulai tanggal 2 Maret 1991 oleh termohon yang di dalam hal ini penuntut umum/ Kepala Kejaksaan Negeri Bitung atas diri pemohon Liem Cien Cu ; adalah tidak sah dan memerintahkan agar supaya ia segera dibebaskan dari tahanan tersebut terhitung mulai tanggal 2 April 1991;

3. menetapkan agar kepada pemohon Liem Cien Cu tersebut diberikan ganti kerugian berupa imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

4.2 Penetapan Pengadilan Tinggi Manado No.51/Pid/Pra/1991 PT.MDO

Setelah keluarnya hasil penetapan praperadilan No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO, ternyata termohon menentukan sikap untuk tidak menerima atau menolak hasil penetapan praperadilan tersebut yakni diwujudkan dengan menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sewilayah hukumnya.

Alasan banding dari termohon intinya adalah menolak putusan praperadilan yang menetapkan, pemberian ganti kerugian sebagai akibat tidak sahnya penahanan.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai hasil penetapan praperadilan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Tinggi Manado.

4.2.1 Pertimbangan Hakim

Dalam memori banding jaksa penuntut umum, dikemukakan bahwa menurut Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. bidang Hukum Pidana Umum tertanggal 27 Juli 1985 No.2569/T.U/85/2207/1985 mengenai keputusan pemberian ganti kerugian dapat dimohonkan banding maupun kasasi.

Sesuai punt 3 (tiga) Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tersebut yang dimaksud dengan keputusan ganti kerugian yang dapat dimohonkan banding adalah berdasarkan Pasal 95 KUHP, sedangkan keputusan ganti kerugian dalam perkara ini berdasarkan Pasal 81 KUHP.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHP keputusan praperadilan mengenai sah tidaknya suatu penahanan (Pasal 79 KUHP) dan mengenai ganti kerugian akibat

tidak sahnya penahanan (Pasal 81 KUHP) tidak dapat dimohonkan banding.

4.2.2 Amar Penetapan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim menetapkan :

1. Menyatakan permohonan banding dari termohon pembanding tersebut tidak dapat diterima;
2. menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.

4.3 Komentar Penulis

Adapun komentar penulis dari kasus tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Memperhatikan tentang surat permohonan praperadilan oleh pemohon. Suatu hal yang menarik perhatian yakni dalam fundamentum petendi jelas dikemukakan dalil-dalil alasan permohonan yang menyangkut tindakan penahanan, permintaan ganti kerugian serta termuat korelasi dari tindakan penahanan yaitu berupa penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan tuntutan pemohon yang termuat dalam petitum hanya mengenai permintaan tentang tidak sahnya penahanan yang kemudian disertai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat tidak sahnya penahanan. Pemohon sama sekali tidak mengajukan tuntutan tentang tidak sahnya penyitaan maupun penggeledahan. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon masih kurang/tidak konsisten, yakni antar dalil-dalil alasan dengan segi tuntutannya. Permintaan pemohon tentang tidak sahnya suatu penyitaan, kemungkinan dapat dikabulkan oleh hakim praperadilan yakni dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 (3) huruf d KUHP. Kendatipun demikian bukankah fungsi praperadilan juga

menampung perolehan hak yang dituntut oleh pemohon, dalam hal ini adalah tersangka.

Hasil wawancara tanggal 26 Desember 1991, kuasa hukum pemohon yakni Ali H. Kiaidemak menyatakan sebagai berikut :

Kepentingan pemohon sebenarnya belum tertampung secara keseluruhannya dalam lembaga praperadilan. Akibat penyitaan kapal dan alat-alat perlengkapannya menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar, sedangkan ganti kerugian yang disediakan praperadilan belumlah memadai. Masalah ini nantinya lebih tepat ditempuh secara gugatan perdata.

Memperhatikan pernyataan kuasa hukum pemohon tersebut, sebenarnya menunjukkan bukti bahwa hukum pidana itu mengenal seni, yakni nampak suatu kasus dapat ditempuh dua kemungkinan penyelesaian baik melalui jalur praperadilan maupun gugatan secara perdata.

2. Dalam hal penetapan hakim praperadilan. Pada pertimbangannya ditegaskan bahwa penahanan adalah sebaian dari penyidikan. Oleh karena itu, hakim jelas-jelas menilai dari segi dasar penyidikan dan dasar hukum pelimpahan wewenang penyidik.

Dalam teori hukum dikenal asas *Locus delictie* yang diartikan tempat terjadinya delik (tindak pidana). Sehubungan dengan itu Rusli Effendy (1986:94) menjelaskan bahwa :

Locus delictie ini perlu diketahui untuk :

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap peristiwa tersebut atau tidak. Jadi berhubungan dengan Pasal 2 KUHP.
2. Menentukan kompetensi relatif dari pengadilan.

Bertolak dari penjelasan tersebut. *Locus delictie* berguna untuk menentukan suatu pelanggaran tindak pidana, yakni dugaan pelanggaran tindak pidana apa yang dipersangkakan kepada tersangka, kemudian baru dapat diketahui siapa yang berwenang melakukan tugas

penyidikan ; jaksa atau penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Dalam kasus ini pertimbangan hakim dikosentrasikan dalam hal *locus delictienya*, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan diketahui sendiri oleh termohon (sesuai keterangan dalam jawaban termohon atas permohonan praperadilan) dugaan tempat terjadinya diperairan Indonesia ;
- b. oleh karena dugaan tempat terjadinya diperairan Indonesia maka pejabat yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, sesuai Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ;
- c. oleh karena termohon tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik, maka segala tindakan penyidikan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya penahanan adalah tidak sah.

Dalam pertimbangan hakim, dasar hukum pelimpahan kewenangan bagi penyidik Perwira TNI Angkatan Laut yakni Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 masih terlalu luas dan umum. Hakim sama sekali tidak menyebutkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang Z.E.E. Indonesia.

3. Setelah amar penetapan dibacakan, hakim praperadilan menegaskan kembali bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Kendatipun demikian ternyata termohon tetap menempuh banding terhadap penetapan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut. Dalam hal ini tentunya Pengadilan Negeri Manado tidak beralasan untuk menolak, oleh karena perkara banding

merupakan wewenang dari Pengadilan Tinggi. Pada hal tindakan termohon sama sekali tidak berpengaruh untuk mengubah hasil penetapan praperadilan Pengadilan Tinggi tersebut, hal ini telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Tinggi No. 51/Pid/Pra/1991/PT.MDO yang menyatakan permohonan banding dari termohon pembanding tersebut tidak diterima.

Tindakan termohon tersebut dapat berakibat :

- a. Menghalang-halangi penerapan asas pemeriksaan cepat dalam perkara praperadilan, disamping banding ternyata termohon juga mengajukan kasasi. Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 401/Pid/1983 secara tegas dinyatakan bahwa perkara praperadilan tidak dapat dimohonkan kasasi ;
- b. kepentingan pemohon benar-benar terlantar, oleh karena keputusan Pengadilan Negeri yang juga memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ternyata belum dapat direalisasikan pelaksanaannya.

Disamping itu apabila Surat Ketua Mahkamah Agung RI yang menegaskan bahwa ganti kerugian yang menurut Pasal 95 KUHAP dapat dimohonkan banding, benar-benar menjadikan pedoman penerapan prakteknya sungguh dimana letak konsistensinya dengan ketentuan KUHAP.

4. Dunia praktek memandang praperadilan sebagai putusan hakim, hanya bentuknya saja merupakan penetapan. Baik bentuk putusan hakim maupun bentuk penetapan hakim (*beschikking*), menurut hemat penulis mengandung perbedaan yang prinsipil.

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*de kracht van een rech terlijck gewijsde*), terhadap orang itu dan karena perbuatan yang telah diputus hakim tersebut tidak boleh diadakan penuntutan kembali. Berarti berlakunya *Ne bis in idem*

(Pasal 76 KUHP), jika putusan itu berupa ; pemidanaan (Pasal 193 KUHP), pembebasan dari dakwaan/*vrijpraak* (Pasal 191 (1) KUHP), pelepasan dari segala tuntutan/*Ontslag van rechtvervolging* (Pasal 191 (2) KUHP).

Praperadilan, sedangkan jika hakim dalam amar penetapannya menyatakan tidak sahnya suatu penahanan serta kepada pemohon diberikan imbalan ganti kerugian (sebagaimana amar penetapan tersebut di muka) semata-mata hanya perlindungan pemohon dari tindakan hukum acara. Demikian pula bila penetapan praperadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak berarti dapat mengakhiri pemeriksaan pokok perkara pidananya. Dengan lain perkataan, praperadilan yang telah diputus hakim dari memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak menutup kemungkinan perkara pidananya diputus hakim dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana adanya kelanjutan kasus praperadilan ini, telah berlangsung proses perkara pidananya di tingkat pengadilan. Berikut gambaran mengenai kelanjutan kasus, yakni :

Kasus Praperadilan :

1. Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pra/Pid/1991/PN.MDO
- permohonan dikabulkan
2. Putusan Pengadilan Tinggi No.51/Pid/Pra/1991/PT.MDO
- menolak permohonan banding dari termohon

Kasus Pidananya :

1. Putusan Pengadilan Negeri No.52/Pid.B/1991/PN.MDO
- terdakwa diputus bebas
2. Putusan Pengadilan Tinggi No. 141/Pid/B/1991/PT.MDO
- tidak menerima keberatan dari jaksa

Terjadinya kasus dalam wilayah Kota Madya Bitung, oleh karena di Bitung hanya ada tempat sidang dari Pengadilan Negeri Manado maka (kompotensi relatif)

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Praperadilan merupakan sarana pengawasan, menempatkan keserasian antara demi pelaksanaan hukum dan demi kepentingan tersangka dalam memperoleh hak asasinya. Sekaligus praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum dan keadilan, dikonsentrasikan pada pengawasan pelaksanaan hukum yaitu hukum dan undang-undang melimpahkan segala kewenangannya kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang timbul dari:
 - a. Akibat penggunaan upaya pemaksa; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
 - b. akibat wewenang penyidikan atau penuntutan dalam hal penghentian perkara, sah atau tidak penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Pihak-pihak yang berkepentingan hukum dalam lembaga praperadilan yakni :
 - a. Pihak yang berkepentingan demi memperoleh hak asasinya; tersangka/ keluarga atau kuasanya dan pihak ketiga yang berkepentingan hukum;
 - b. pihak yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; penyidikan, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Berlakunya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP dengan menunjuk ketentuan khusus sebagai dasar kewenangan bagi penyidik khusus, dapat berakibat kaburnya pemahaman hukum acara dan kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kenyataan itu, dapat menimbulkan terjadinya pemerkosaan hak asasi manusia. Demikian pula kasus ini, termohon yang terbukti tidak berwenang maka tindakan penyidikan dengan segala

akibat hukumnya termasuk didalamnya penahanan adalah tidak sah. Penetapan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penahanan, dapat terjadi dari sebab syarat dan tata pelaksanaan penahanan tidak sesuai ketentuan KUHAP, atau penahanan tersebut dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang.

4. Guna mencapai kebenaran dalam sidang praperadilan, hakim memeriksa dan menilai berdasarkan alasan, dalil, bukti-bukti dari pihak pemohon maupun alasan, dalil, bukti-bukti pihak termohon.
5. Proses acara praperadilan yakni dari tahap pemeriksaan Pengadilan Negeri sampai dengan tahap pelaksanaan penetapan, kenyataan prakteknya masih belum dapat mewujudkan azas peradilan cepat, murah dan sederhana.
6. Berdasarkan permohonan praperadilan maka hasil penetapan yang diputus hakim, kemungkinan dapat :
 - a. Mengabulkan permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil-dalil permohonan terbukti;
 - b. menolak permohonan praperadilan, berarti alasan dan dalil-dalil permohonan tidak terbukti;
 - c. permohonan praperadilan gugur, hal ini terjadi oleh karena pemeriksaan perkara pidananya telah berlangsung atau karena perbuatan pidananya telah diputus hakim;
 - d. permohonan praperadilan dinyatakan tidak diterima, berarti permohonan diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang menurut hukum.
7. KUHAP menyediakan upaya hukum kepada penyidik dan penuntut umum ke tingkat banding, dengan alasan menolak penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sahnya penghentian perkara. Sama sekali tertutup kemungkinan bagi penyidik atau penuntut umum mengajukan banding, terhadap penetapan praperadilan

yang menyatakan tidak sahnya penangkapan atau penahanan maupun praperadilan yang mengabulkan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

8. Penetapan praperadilan yang dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tertutup kemungkinan bagi pihak menempuh upaya hukum. Ternyata termohon bersikeras untuk banding, silakan saja, oleh karena perkara banding merupakan wewenang Pengadilan Tinggi. Akibatnya, termohon bertindak tidak konsisten dalam menegakkan hukum dan keadilan. Termohon sebagai aparat penegak hukum justru mengesampingkan kepastian hukum, sehingga kepentingan pemohon benar-benar terlantar yaitu karena ulahnya termohon maka ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- belum dapat direalisasikan pelaksanaannya.
9. Praperadilan sekedar menampung perlindungan hak asasi tersangka dari tindakan hukum acara. Meskipun penetapan praperadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak berarti dapat menghapuskan perkara pidananya. Penetapan praperadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sama sekali tidak termasuk berlakunya *Ne bis in idem* sesuai ketentuan Pasal 76 KUHP.

5.2 Saran-saran

1. Kasus yang menarik perhatian yaitu jika tempat terjadinya tindak pidana dalam wilayah perairan/laut Indonesia. Dalam kenyataan prakteknya, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara beberapa pejabat yang merasa memiliki wewenang penyidikan. Hemat penulis, masalah aktual ini, cukup layak dijadikan topik seminar. Terutama melibatkan para dosen Fakultas Hukum, praktisi hukum dan pejabat-pejabat tertentu dari instansi terkait.
2. Perkara praperadilan seringkali berakhir pada saat

dikeluarkan keputusan itu, realisasi pelaksanaan hasil penetapan tidak sampai tuntas. Masalah ini selayaknya mendapat perhatian, agar instansi/ badan yang berwenang sudi mengeluarkan ketentuan tambahan mengenai praperadilan.

3. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, realisasinya masih terhadang prosedur yang berbelit-belit sehingga justru menimbulkan kesengsaraan bagi pemohon yang berhak. Menteri Kehakiman, rapat gabungan instansi terkait sudi mengeluarkan ketentuan praperadilan yang luwes yakni kemudahan pemohon untuk mencairkan ganti kerugian ke kantor Kas Negara setelah petikan penetapan praperadilan diterimanya.
4. Demi tercapainya asas peradilan cepat, murah dan sederhana maka lamanya proses acara praperadilan perlu dipertahankan hakim yakni terhitung tujuh hari sejak sidang pertama segera ada hasil keputusannya.
5. Sebaiknya upaya hukum praperadilan juga dibuka kepada pihak pencari keadilan.
6. Agar lebih konsisten dalam mewujudkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana maka sama sekali ditiadakan upaya hukum praperadilan dalam ketentuan KUHAP.
7. Melalui sarana informasi ilmiah ini, sudilah kiranya rekan mahasiswa mengadakan penelitian skripsi dengan topik Penyidikan di wilayah perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- dari Djenawi, Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran Di Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Amzah, Andi, 1983, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arhap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I Dan II*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- Cholis, O.C., Rusdi Nurima, Denny Kailimang, 1983, *Praperadilan Dalam Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Harjadi, M., Soesilo, R., 1986, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Cetakan Ketiga, Politea, Bogor.
- Humintang, P.A.F., 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Cetakan I, Sinar Baru, Bandung.
- Isakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Masli Effendy, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Leppen - UMI, Ujung Pandang.
- Mulanturi, S.R., 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Moesdiono D., 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor.

- nan, A., 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasan Latar Belakang Dan Proses Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung.
- subroto, S., 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____ , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.
- ya Palwoko, T., 1986, *Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta.
- artemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- artemen Kehakiman Republik Indonesia, 1983, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- nkamah Agung R.I., *Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dalam Yurisprudensi*.
- pat Kerja Gabungan MAHKEJA I, *KUHAP Evaluasi Pelaksanaan*, Jakarta.

ABSTRAK SKRIPSI

Kehadiran lembaga praperadilan sebagai wujud penghormatan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak lain maksud dari KUHAP untuk meletakkan keserasian antara pelaksanaan hukum acara pidana dan sekaligus berusaha menempatkan hak-hak asasi manusia dari tindakan-tindakan aparat pelaksanaannya.

Namun demikian, dengan berlakunya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang meletakkan dasar pembenaran pelimpahan kewenangan kepada pejabat-pejabat tertentu selaku penyidik. Ternyata menimbulkan ketidaktentraman hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan, terutama penahanan dilakukan oleh petugas yang ternyata tidak sesuai dengan kewenangannya, benar-benar telah terjadi pemerkosaan hak asasi manusia.

Berdasarkan studi kasus, dengan pengupasan segenap aspek dalam lingkup praperadilan dan sekaligus terungkapnya pelanggaran hak asasi yang terbukti di muka sidang praperadilan. Maka semakin nampak jelas persoalan kepentingan-kepentingan yang tertampung dalam lembaga praperadilan, baik kepentingan tersangka demi memperoleh haknya maupun demi kepentingan tegaknya pelaksanaan hukum itu sendiri.

Di samping itu, keberadaan lembaga praperadilan terutama menyangkut kepentingan hak tersangka yang telah dikukuhkan ke dalam penetapan hakim praperadilan dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sementara menjadikan suatu petunjuk, sejauh mana kepentingan tersangka dalam penentuan akhir proses pemeriksaan perkaranya.

Nomor: 02/Pra/Pid/3991/PM.MDO

DEMI LEADILAN BERPASARAN KLEBHAWAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di M A N A D O yang mengadili perkara-pidana dalam Sidang Pra-peradilan telah mengambil putusan sebagai berikut: dalam perkara antara :

1. S. TANUSUKROTO, SH, Advokat & Pengacara, beralamat di jalan Aceh No.60 Pav.Bandung;
2. ALI H. KALINEMAK, SH, Advokat & Pengacara, beralamat di jalan Sam Ratulangi 17/59 Manado;

dalam hal ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama diri :

N a m a : LIEM CIEN CU
tempat lahir : Taiwan
umur/tanggal lahir : 25 tahun / 3 Juli 1966
jenis kelamin : laki-laki
kebangsaan : Persekutuan
tempat tinggal : Pintung Siao, Luifu Siang, Sen Hu Cu Fu Sin Dulangkungan I No.37, Taitung-Taiwan dan serentasa berada di Manado;

*4 Taiwan
S.e.p.
[Signature]*

*nama: Budha
Kegiatan: Nakh
Kasal M.V.
SAN YE SEN
S.t.
[Signature]*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan disahkan dimuka Notaris di Manado, HEDEMA ANDRINS, SH, pada tanggal 9 Maret 1991 Nomor: 7243/1991 dan dicatatkan di Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor: 30/1991 pada tanggal 12 Maret 1991; selanjutnya disebut : P E M O H O N

P e n e r i n t a h R. I. Cg Kejaksaan Agung. Cg Kejaksaan Tinggi Sulawesi-Utara Cg Kejaksaan Negeri Bitung di Bitung; selanjutnya disebut : P E M O H O N;

Pengadilan Negeri bersesat;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 02/Pra/Pen.Pid/1991/PM tanggal 25 Maret 1991, yang menunjuk Hakim Penggal dan panitia untuk memeriksa dan mengadili Permintaan Pra-peradilan ini;

Membaca lagi yamfutan Pra-peradilan dari pemohon,

P e n t a n g:

- a. Sak atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- b. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang pantas menurut hukum; karena penangkapan dan penahanan yang telah dilakukannya oleh terdakwa atas dirinya pemohon terhitung mulai tanggal 2 Maret 1991.

/ Surat ...

Surat permintaan tersebut tertanggal 23 Maret 1991 diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dan dicatat dalam Register Perkara Pra-peradilan di Kejaksaan Pengadilan Negeri Manado ini pada tanggal 25 Maret 1991 dibawah Nomor: 02/Pra/Pid/1991/PK.MDO, yang pada pekerjanya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kachada Kapal MV-LIAN YI SEN yang melakukan kontrak dari TUNG AN INTERNATIONAL FISHERY berkedudukan di Taiwan sebagai Pemilik Kapal MV-LIAN YI SEN tersebut, untuk datang ke Indonesia Pelabuhan Bitung, dalam rangka kerja sama (Leasing) dengan Perusahaan Indonesia Cq. PT. DEWI FORTUNA - GROUP.

2. Bahwa dengan melalui koordinasi Perwakilan PT. DEWI FORTUNA di Bitung tentang Pemberitahuan Kedatangan Kapal MV. LIAN YI-SEN tersebut, kepada Administrator Pelabuhan Bitung serta Distana terkait, maka pada tanggal 7 Februari 1991 Pemohon telah merapatkan Kapal MV. LIAN YI SEN tersebut di Dermaga Pelabuhan Bitung sebagaimana mestinya dengan aman.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1991. Pemohon telah datang melakukan Penggeledahan didalam Kapal MV. LIAN YI SEN yang berada dalam kekuasaan pemohon tersebut dan kemudian melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon serta menurunkan/keluarkan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya LIN WU SHIUNG, EWNG CHING LAY dan HUANG PEN-YIN kesembanya Warga Negara Taiwan, tanpa penentuan status mereka.

4. Bahwa Perbuatan Pemohon tersebut, secara formal telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHAP) yakni :

a. Penggeledahan tersebut tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Manado.

b. Penahanan yang dilakukan Pemohon terhadap Pemohon atas dasar hasil penggeledahan tersebut, melanggar pasal;

- tidak diberitahukan kepada Keluarga Pemohon yakni Istri yang berada di Taiwan;

- tidak diberitahukan kepada Perwakilan Pemerintah Taiwan dimana Pemohon adalah Warga Negara Taiwan;

c. Penahanan tersebut dilakukan Pemohon selama 20 (dua puluh) hari, lalu diperpanjangnya lagi dengan 40 (empat puluh) hari, hal mana telah melanggar kewenangan Pemohon selaku Penuntut Umum atau setidak-tidaknya telah menimbulkan keaburan status Pemohon apakah sebagai Penyidik atau Penuntut Umum.

5. Bahwa Perbuatan Pemohon tersebut diatas, jelas-jelas melanggar hukum dan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya Penggeledahan Kapal MV. LIAN YI SEN dan penahanan terhadap Pemohon / tersebut ...

tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, serta oleh karena itu pula kepada Pemohon haruslah dibebaskan dari penahanan tersebut.

Bahwa selain hal-hal yang dikemukakan diatas, Termohon telah pula melakukan tindakan lain yakni Penyegelan/Penyitaan terhadap Kapal MV. LIAN YI SEK tersebut bersama alat perlengkapannya, tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Manabes, sehingga perbuatan Termohon tersebut dirangkaikan dengan Penggeledahan Kapal, Penahanan terhadap Pemohon dan diturunkan/dikeluarkannya ABK lainnya dari Kapal tersebut (diterlantarkan) seperti uraian terdahulu, mengakibatkan tidak dapat beroperasinya Kapal MV. LIAN YI SEK tersebut dalam rangka perdagangan (ekspor) ikan ke-Taiwan, yang kesemuanya telah sangat merugikan Pemohon.

Bahwa disisi lain Perbuatan Termohon tersebut, dapat merusak citra Indonesia, mengganggu kelancaran pembangunan khususnya bidang Perikanan dan Pariwisata, serta mempengaruhi upaya pembangunan pembangunan kawasan Indonesia Bagian Timur, khususnya rencana menjadikan Bitung sebagai International Fish Market di-wilayah Asia-Pasifik.

Oleh karena itu perkenankanlah Pemohon menghitung kerugian yang diakibatkan perbuatan Termohon dan harus dibayarnya kepada Pemohon, dengan rincian berikut ini :

a. KERUGIAN MATERIAL:

- Tidak memperoleh uang sewa Kapal selama tanggal 25 Januari 1991 s/d tanggal 25 Maret 1991 = 2 (dua) bulan x Rp. 3.685.000, berjumlah Rp. 7.370.000,-
 - Tidak memperoleh gaji selama 2 (dua) bulan, termasuk untuk 3 (tiga) ABK yang terlantar sejumlah 4 (empat) orang x Rp. 3.350.000,- x 2 (dua) bulan = Rp. 26.800.000,-
 - Tidak menerima Ransum bagi 4 (empat) orang ABK x Rp. 13.400,- x 60 hari = Rp. 5.216.000,-
 - Kerugian Minyak Selar sebanyak 20 ton x Rp. 33.500,- berjumlah Rp. 6.700.000,-
 - Kehilangan hasil tangkapan ikan 37 ton x Rp. 4.020.000,- berjumlah Rp. 148.740.000,-
 - Kerusakan Es batu sebanyak 15.000 kg x Rp. 105,- berjumlah Rp. 1.507.500,-
 - Kehilangan Urutan Ikan Taiwan sebanyak 200 peti x Rp. 33.500,- berjumlah Rp. 6.700.000,-
- Sehingga jumlah kerugian material seluruhnya sebanyak Rp. 201.033.500,- (dua ratus satu juta tigapuluh tiga ribu lima ratus rupiah),-

/ b. ...

b. KERUGIAN IMATERIAL:

- Pemohon telah mengalami penderitaan lahir bathin selama dalam tahanan, selain itu pula isteri dan anak pemohon yang ditinggalkan di Taiwan yang hingga kini tidak mengetahui nasib Pemohon, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), - dan ruseknya nama baik Pemohon selaku Nachoda dihadapan Para Pengusaha Kapal/Perkapalan umumnya, sehingga dapat menghilangkan lapangan pekerjaan Pemohon sebagai Nachoda yang dinilai sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), - Sehingga dengan demikian seluruh kerugian dari Pemohon baik material maupun imaterial berjumlah Rp. 201.033.500,- + Rp. 670.000.000,- berjumlah Rp. 871.033.500,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta tigapuluh tiga ribu lima ratus rupiah), -

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Manado, berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

I. PRIMAER.

- " Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya "
- " Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Tersohok tersebut "
- " Membebaskan oleh karena itu Pemohon dari penahanan tersebut "
- " Menghukum Tersohok membayar ganti rugi kepada Pemohon sejumlah Rp. 871.033.500,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), -

II. SUBSIDAER:

- " Meken putusan yang adil-adilnya "
- " Menurut peradilan yang baik "

Memperhatikan segala apa yang telah dilakukan dalam sidang Praperadilan terbuka untuk umum, yang diadakan pada hari pertacara KAMIS tanggal 28 MARET 1991 berdasarkan penetapan Hakim Kores: 02/Exa/Pen.Pid/1991/PK.MEO tanggal 26 Maret 1991. Akan tetapi pada persidangan hari pertama ini pemeriksaan belum dapat dimulai, sebab terdakwa tidak hadir dan tidak menghadap karena berada di luar kota yaitu ke Surabaya dan Kediri;

Bahwa pemeriksaan baru dapat dimulai sejak hari-cidang kedua SENIN tanggal 1 APRIL 1991, setelah baik pemohon didampingi kuasanya bernama ALI H. KIALISMAN, SH maupun terdakwa yang dalam hal ini menghadap seorang bernama JONEN MPRINDI, SH, Muda Wira Jaksa Kip-230013871, Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bitung, bertindak selaku pejabat mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Bitung berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri ...

Negeri Bitung Nomor Print. 441/KI.13/SP/03/1991 tanggal 30 Maret 1991 ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung mewakili Pemeriksa, KY-L.MANDAK-PUSIRUMANG, SH. SENA WIRA JAKSA NIP.230003123, dan sidang selanjutnya telah diadakan pada hari SELASA tanggal 2 APRIL 1991;

Menimbang, bahwa surat permintaan pemben yang menjadi dasar dan alasan pemeriksaan Pra-peradilan in cassu telah dibaca dan setelah diadakan perbaikan sekeadarnya oleh pemben sebagaimana yang telah disebutkan diatas tadi, pemben telah bertatap teguh atasnya;

Menimbang, bahwa termohon telah memberikan keterangan/jawaban secara tertulis terhadap permintaannya pemben yang dikutip pada pekeknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Pra-peradilan.

I.1. Berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), bahwa Pra-peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa terdangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

I.2. Pra-peradilan diatur pada Bab.X, Bagian Kesatu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 77 s/d 85.

II. Penanganan Kasus yang terjadi.

II.1. Dasar Penyidikan/Penyidikan oleh pihak Kejaksaan-Negeri Bitung.

II.1.1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1991 telah diterima Informasi melalui Telegram dengan materinya menyebutkan: "Bahwa ada sebuah kapal (penangkap ikan) asing milik Taiwan ber nama Lian Yi Sen yang sedang sandar di Pelabuhan Laut Bitung dimana di dalam pelka yang tertutup es berisi ikan-ikan hasil tangkapannya diperairan Indonesia yang akan dibawa kembali ke Taiwan secara gelap. Disebutkan pula bahwa sandarnya kapal tersebut di Pelabuhan Bitung untuk mengurus/mengunggu izin penangkap ikan, padahal alasan tersebut hanya sekedar dalih, yang sebenarnya untuk mengisi bahan bakar dan akan kembali ke Taiwan." Berdasarkan Informasi tersebut pada tanggal 20 Februari 1991 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: PRINCES-411/KI.13/Tei.3/2/1991 tanggal 19 Februari 1991, oleh

/ Petugas...

Petugas Kejaksaan Negeri Bitung telah dilakukan Operasi Inteli-
jen untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran Informasi
tersebut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan diperoleh fakta
fakta sebagai berikut:

- a. Telah diketemukan adanya ikan-ikan di dalam palka kapal
Lian Yi Sen yang ditutup dengan lapisan es setebal \pm
75 cm dari permukaan palka, dengan jumlah \pm 8 ton.
- b. Bahwa kapal tersebut ketika sandar di Pelabuhan Bitung
tanggal 6 Februari 1991 diageni oleh PT. Dewi Pertuna Gri-
ya Indah Cabang Bitung dan telah melaporkan kepada Syah-
bandar Bitung dan Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Bitung.
Dalam pemberitaannya disebutkan bahwa Cargo List -Rekil-
dekikian juga hasil pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai
terhadap Nachoda Kapal (Liem Cien Gu) menyatakan Cargo/
muatan nihil.
- c. Bahwa Kapal tersebut sesungguhnya telah siap untuk berang-
kat ke Taiwan pada tanggal 20 Februari 1991, sesuai penje-
lasan Adpel Bitung bahwa clearance Kapal untuk berangkat
telah dikeluarkan, demikian pula clearance Anak Buah Ka-
pal telah diterbitkan oleh Imigrasi Bitung.

Dari facta-facta tersebut diatas telah diperoleh bukti-
bukti permulaan bahwa saudara Liem Cien Gu telah diduga keras
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan
26 Rechten Ordonantie (Stbl. 1931 No. 471) jo Undang-Undang Nomor
7/Drt/1955 jo Undang-Undang Nomor 8/1958. Oleh karenanya maka
terhadap terzangka telah dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat
Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: PRINT-429/NT.13/
Epy.3/02/1991 tanggal 26 Februari 1991.

II.1.2. Dasar Hukum Kejaksaan Negeri Bitung sebagai Penyi-
dik:

- a. Bahwa Terzahan adalah Jaksa yang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP) Pasal 28 ayat 2 berwenang untuk bertindak sebagai
Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang mempunyai keten-
tuan khusus Acara Pidana.
- b. Bahwa Tindak pidana aka pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie
(Stbl. 1931 No. 471) oleh Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 jo
Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958 dikwalifikir sebagai Tindak
Pidana Ekonomi.
- c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 jo Undang-Un-
dang Nomor 8/Drt/1958 mengatur tentang kewenangan Jaksa
sebagai Penyidik atau Tindak Pidana tersebut.
- d. Bahwa ...



- a. Bahwa sebagai Penyidik Tersebut berwenang melakukan penang-
kapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain sebagaimana di-
atur dalam Undang-Undang.
- c. Bahwa Pemohon oleh Tersebut diduga keras telah melakukan
Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26
Rechtten Ordenantie (Stbl. 1931 No. 471) jo Undang-Undang No-
mer 7/Drt/1955 jo Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958, oleh ka-
renanya perlu dilakukan penyidikan terhadap Pemohon agar
perkara menjadi terang.

II.2. Alasan/Dasar Eksedur Penyitaan.

Bahwa Penyidik Cq Kejaksaan Negeri Bitung telah melakukan
Penyitaan atas Kapal/Ikan Hiu milik Pemohon (Tersangka) dengan
alasan/dasar/prosedur sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Informasi yang diterima tersebut diatas,
serta adanya bukti-bukti perkulaaan (awal) yang cukup anta-
ra lain besar telah diketemukan sebanyak + 8 ton ikan Hiu
segar di dalam palka kapal yang disembunyikan dengan ditu-
tup es setebal + 75 cm dari permukaan palka tanpa dilindun-
gi surat-surat/dokumen yang sah dan keterangan Pejabat
Administator Pelabuhan Bitung bahwa terhadap kapal Lian-
Yi Sen telah diterbitkan clearance untuk berangkat ke Tai-
wan yang seyogianya akan berangkat pada tanggal 20 Februa-
ri 1991.
- b. Bahwa terhadap tersangka (pemohon) dituduhkan telah melang-
gar Pasal 25 dan 26 Rechtten Ordenantie (Stbl. 1931 No. 471)
jo Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 jo Undang-Undang Nomor
8/Drt/1958 yang dikawatirkan sebagai Tindak Pidana Ekonomi
yang mengatur juga tentang kewenangan Jkksa sebagai Peny-
dik atas Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Bahwa mengingat kecurigasan yang kuat saat itu serta infor-
masi yang kami terima yang menyebutkan bahwa kapal nelayan
(pemohon/tersangka) sebetulnya sandar di Pelabuhan hanya-
lah sekedar untuk mengisi bahan bakar dan secepatnya akan
berangkat kembali, sedangkan "bukti awal" seperti tersebut
diatas telah cukup diaman Pemohon (tersangka) sebagai Waa-
ga Negara Asing (Taiwan) sudah dengan sebenarnya melakukan
Tindak Pidana di Negara/teritorial Indonesia sehingga hal
ini besar-besaran telah mempengaruhi perasaan Nasional ber-
bangsa dan bernegara dan bertentangan air yang tinggi dari Pe-
nyidik, dimana dilain pihak Penyidik (Kejaksaan Negeri Bi-
tung) dihadapkan dalam keadaan yang sangat perlu dan men-
decak untuk melakukan penyitaan dan tidak mungkin untuk
mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadi-
an Negeri yang terletak di Manado, sedangkan tempat kedja-
an pidana dan Kantor Pengawasan/Kejaksaan Negeri Bitung

- 8 -
terletak di Bitung, dikana jarak antara Manado-Bitung lebih kurang 50 Km. Demikian pula untuk memperoleh izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama, maka Penyidik (Kejaksaan Negeri Bitung) berdasarkan keadaan tersebut diatas dengan Surat Perintah penyitaan Nomor: PRINT-433/N1.13/EPY.3/3/1991 tanggal 1 Maret 1991 dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Maret 1991 telah melakukan penyitaan terhadap Kapal Taiwan Lian Yi Sen beserta seluruh isinya.

Selanjutnya pihak Penyidik (Kejaksaan Negeri Bitung) telah segera pula menyampaikan Laporan untuk memperoleh persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado di Manado dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: B-1379/N1.3/3/1991 tanggal 4 Maret 1991.

Sehingga dengan demikian bahwa Penyidik (Termohon) telah tepat dan benar dalam tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

d. Bahwa ikan Hiu dan kapal sebagai alat bukti yang perlu/dapat disita, dimana antara lain bahwa Pemohon (tersangka) telah melakukan tindak pidana yaitu (menangkap/membawa ikan Hiu dengan menggunakan alat-alat yang menyatu/molekat dengan kapal nelayannya itu) sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHAP.

e. Prosedur penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan yang disaksikan oleh Petugas dari Administrator Pelabuhan Bitung dan wakil Pimpinan PT Dewi Pertuna Griya Indah Cabang Bitung, Pemohon dan Penyidik.

Demikianlah sekedar penjelasan dari Termohon mengenai Penyitaan terhadap ikan Hiu dan Kapal Lian Yi Sen beserta perlengkapannya, namun demikian Termohon berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai Praperadilan menyatakan bahwa masalah Penyitaan tidaklah termasuk dalam masalah yang dapat diajukan permohonan Praperadilan. Oleh karenanya permohonan dari Pemohon mengenai penyitaan harus ditolak.

II.3. Dasar/Alasan penahanan terhadap Tersangka Lien Cien-

Cu.

a. Dasar hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-

Pokok Kejaksaan R.I.

/ 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 284 ayat 2 jo Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 21 jo Pasal 24 ayat 1 (KUHP).
3. Pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie (Stbl.1931 No.471) jo Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 jo Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-429/R1.3.02/1991 tanggal 26 Februari 1991.

b. Alasan penahanan.

1. Untuk kepentingan Penyidikan dalam perkara tersangka Lien Cien Cu Kacheda Kapal Ikan Taiwan Lien Yi Sen yang diduga keras telah melakukan tindak pidana Penyeludupan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie (Stbl.1931 No.471) jo UU No.7/Drt/1955 jo UU No.8/Drt/1958.

2. Berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti (Pasal 21 ayat 1 KUHP).

c. Prosedur pelaksanaan penahanan terhadap tersangka Lien Cien Cu:

Penahanan terhadap Pemohon (Tersangka Lien Cien Cu) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 21 jo Pasal 24 UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap Pemohon (Tersangka Lien Cien Cu) dilakukan berdasarkan Surat Penahanan dari Penyidik (Kejaksaan Negeri Bitung) Nomor: PRINT-432/R1.13/Ppy.3/5/1991 tanggal 1 Maret 1991 dan telah diberikan pada Tersangka dengan memuat alasan alasan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat-1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 1981.

2. Pelaksanaan penahanan terhadap Pemohon (tersangka Lien Cien Cu) bertempat di Rumah Tahanan Negara Manado di Manado.

3. Tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon (tersangka Lien Cien Cu) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3 UU No.8 Tahun 1981, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: K.14-PM.07.03.Tahun 1985 tanggal 10 Desember 1985 Tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHP, pada butir 9 disebutkan mengenai pemeriksaan terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana, maka Tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon untuk keluarganya telah Tersebelon disampaikan kepada Perwakilan Negara Taiwan d/a. Departemen Luar Negeri R.I. di Jakarta dengan surat Tersebelon Nomor: B-1580/R1.13/Ppy.3/5/1991 tanggal 2 Maret 1991 yang dikirim dengan pos tercatat melalui Kantor Pos Bitung. Disamping itu pula Surat Perintah Penahanan tersebut dengan etiket baik dari Tersebelon telah disampaikan pula kepada:

Perwakilan ...

- Pimpinan PT. Dewi Pertuna Griya Indah Cabang Bitung yang diterima oleh Abdul Somad selaku Wakil Pimpinan PT. Dewi Pertuna Griya Indah Cabang Bitung.
 - Liew Hfu Sieng (Orang yang mengaku orang tua tersangka Liew Cien Cu) yang disampaikan melalui saudara Abdul Somad tersebut diatas.
- d. Perpanjangan Penahanan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang kepada Termohon selaku Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UU.No.8 Tahun 1981 (KUHAP).

III. Kesimpulan.

1. Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan oleh Termohon pada butir II.1 s/d butir II.3 tersebut diatas, maka telah jelas bahwa Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara sah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 20 jo pasal 21 jo pasal 24 UU.No.8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga dengan demikian telah ternyata dan terbukti apa yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan dari pemohon sebagaimana tersebut pada butir 4 (empat) surat permohonan Praperadilan dari Pemohon tertanggal 23 Maret 1991 tidak mempunyai dasar dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon selebihnya, yaitu mengenai permintaan ganti rugi, karena tidak perlu ditanggapi oleh Termohon mengingat masalah tersebut hanya dapat diajukan apabila perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan perkara pemohon masih dalam tingkat penyidikan dan akan diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Manado (vide pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1981), oleh karenanya harus ditolak.

Atas dasar hal-hal yang termohon uraikan diatas dengan ini Termohon mohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara ini agar menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon (Tersangka Liew Cien Cu) adalah sah menurut U.P.
- II. Menyatakan menolok permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana tersebut pada permohonan primaix untuk seluruhnya.
- III. Membebankan kepada pemohon biaya perkara untuk perkara ini. Menimbang, bahwa sebagai tanggapan pemohon atas jawaban termohon, secara lisan saja pada pokoknya bertetap pada permintaannya Menimbang, bahwa demikian juga halnya sebagai tanggapan termohon atas tanggapan pemohon, secara lisan saja pokoknya bertetap pada jawaban/keterangannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu produk P 1 sampai dengan ...

6 MEKEM.
S.T.
[Signature]

ngan P 10, yang untuk menyingkat uraian putusan ini isi dari surat-surat bukti tersebut secara rinci tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat/alat-alat bukti tersebut termohon telah memohon tanggapannya sebagai berikut: produk P 1; P 5; P 6; P 7 dan P 8 sampai P 10, ditolak karena tidak relevan dengan permintaan Pra-peradilan ini; sedangkan produk P 2; P 3; P 4 mendukung jawaban termohon;

Menimbang, bahwa pemohon tidak lagi mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu produk T 1 sampai dengan T 13, yang juga untuk menyingkat uraian putusan ini isi dari surat-surat bukti tersebut secara rinci tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut termohon mengajukan lagi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: J. Soebagijo, P. SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bitung dan J. J. Ransun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bitung, yang keterangan mereka itu secara jelas nyata dalam Berita-Acara pemeriksaan di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian termohon telah ditanggapi oleh pemohon yang menolaknya;

Menimbang, bahwa selubungan dengan diadakannya sidang Pra-peradilan ini perlu ditanggapi beberapa hal yang berkaitan dan layak dipertimbangkan, guna lebih kejelasannya;

Menimbang, bahwa lembaga Pra-peradilan tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pra-peradilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili menurut cara yang ditentukan dan diatur dalam KUHAP tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyidikan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dikentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. sah atau tidaknya benda yang dicita sebagai alat pembuktian;
- d. tuntutan ganti kerugian oleh terdangka atau ahli warisnya serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
- e. permintaan rehabilitasi oleh terdangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau

/ Kekeliruan ...

luar sumpah
s.t.



kekejaman manusia yang dilakukan yang diperlakukan, yang pada akhirnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa apabila itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam Praperadilan dimungkinkan sebagai wewenang pengawasan instrumental dari pengadilan negeri, dengan tujuan pengawasan sebagai sistem "cheking" antara penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal itu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar apa yang diralakan oleh pemohon dalam permasalahannya telah terjadi kasus praperadilan atau tidak, dan terdapatnya apakah dalam hal ini terjadinya Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi berdasarkan bahwa pada tanggal 19 Februari 1991 telah diterima diterima surat perintah dengan materinya: "Bahwa pada tanggal kapal (perang) (nama) yang milik Taiwan bernama Lien Yi Sen yang sedang sandar di Pelabuhan Laut Bitung dimana di dalam kapal yang berlatar belakang nama kapal Lien Hsueh Hsueh tangkasnya di perairan Indonesia yang akan dibawa kembali ke Taiwan secara gelap. Menyebutkan pula bahwa sandarnya kapal tersebut di Pelabuhan Bitung untuk keperluan/keuntungan lain sebagainya ikan, padahal alasan tersebut hanya sekedar dalih, yang sebenarnya untuk mengangkut bahan-bahan dan akan kembali di Taiwan."

Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 20 Pebruari 1991 dengan dasar surat perintah kapal di Pengadilan Negeri Bitung Nomor: PRIBPP-417/81.13/1991 tanggal 19 Februari 1991, oleh petugas Kejaksaan Negeri Bitung, telah dilakukan operasi penyelidikan untuk meneliti menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

Setelah fakta telah dipaparkan itu telah persialan bahwa pemohon Lien Hsueh Hsueh telah diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang (Stbl. 1931 no. 471) jo Undang-Undang Nomor 7/Pdt/1955 jo Undang-Undang Nomor 8/1981/1981 yang diperlakukan sebagai tindak pidana Pkenerani;

Bahwa karena ketentuan adalah Pasal 302 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 264 ayat 2 berbunyi, untuk itu tindakan yang dilakukan dan lain tindakan pidana tertentu yang mempunyai ketentuan Khusus Acara Pidana, oleh karena itu tindakan tersebut telah dilakukan penyidik dan berdasarkan surat perintah perintah Kejaksaan Negeri Bitung Nomor: PRIBPP-429/81.13/1991 tanggal 20 Februari 1991

/ 1991

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara saksama permintaan pemohon maka bagi Hakim dapat dipahami kasus Praperadilan yang dimaksudkan oleh pemohon sebagaimana juga yang ditegaskan dalam surat penetapan penunjukan Hakim Praperadilan dan panitera; juga dalam surat penetapan hari sidang, jelas adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
- b. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas - dan karena tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon dikwalifisir sebagai Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie (Stbl. 1931 No.471) jo Undang-Undang No.7/Drt tahun 1955 jo Undang-Undang No.8/Drt tahun 1958 - dan karena terbukti pemohon didalam perkara Praperadilan ini termasuk salah satu subyek penyidik dalam ketentuan pasal 284 (2) KUHP jo Pasal 17 beserta Penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1933 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan oleh karena tempat kejadian yang diduga sebagai tindak pidana (locus delicti) di atas kapal asing berbendera Taiwan yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Laut Bitung, daerah Ketamadya tingkat II Bitung, maka dinyatakan bahwa telah terjadi kasus Praperadilan dan pengadilan Negeri Manado menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara Praperadilan in litis in cassu, berdasarkan ketentuan pasal-pasal 77, 78, 79, 81 dan 82 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok alasan yang didalihkan pemohon yaitu tentang hal seperti disebutkan diatas tadi; yang diikuti pula dengan penuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Maka sesuai kewenangan Hakim Praperadilan pemeriksaan di sidang Praperadilan yang telah dilakukan, hanya berfungsi dan menilai fakta tentang ada atau tidaknya dilakukan pelanggaran terhadap tata cara dan syarat-syarat upaya paksa yang dilakukan pejabat yang berwenang. Dan hal itu Praperadilan bukan memeriksa dan menilai pembuktian, seperti memeriksa dan menilai kekuatan pembuktian yang diatur oleh pasal 183 jo 184 KUHP;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka Hakim Praperadilan hanya akan menilai saja tindakan penyidik/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bitung (tersebut) dalam perkara in cassu yang ternyata sesuai fakta yang terungkap di sidang pada tanggal 2 Maret 1991 telah melakukan penahanan atas diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-432/K1.15/Ppy.3/03/1991 tanggal 1 Maret 1991, terhitung mulai tanggal 2 Maret 1991

/ s/d' ...

s/d tanggal 21 Maret 1991, kewenangan diperpanjang lagi terhitung mulai tanggal 22 Maret 1991 s/d tanggal 30 April 1991 berdasarkan Surat Perintah Pemanjangan Penahanan terkehen Nomor:PRINT-445/KI.13/Ppy.3/03/1991 tanggal 16 Maret 1991; apakah penahanan dimaksud sah atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No.7/Drt tahun 1955 sebagai perkara "tindak pidana khusus", jelas tidak ada "ketentuan khusus acara pidana" yang mengatur mengenai soal "penahanan". Oleh karena itu ketentuan dalam pasal 264 (2) KUHAP mengenai "pengecualian" tidak termasuk Undang-Undang No.7/Drt tahun 1955, apabila hal itu menyangkut soal penahanan. Karena itu sekalipun dalam hal ini yang melakukan penyidikan adalah penuntut umum sendiri, sebagai penyidik ia berhak melakukan penahanan selama 20 (duapuluh) hari. Dan apabila jangka waktu 20 (duapuluh) hari ini habis, maka sebagai penuntut umum ia berwenang memperpanjang penahanan itu selama 40 (empat-puluh) hari. Akan tetapi tegasnya mengenai penahanan dalam perkara tindak pidana ekonomi in casu, diperlakukan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa untuk menilai lebih jauh mengenai penahanan atas diri pemohon yang telah dilakukan oleh terkehen seperti yang telah disebutkan diatas tadi apakah sah atau tidak sesuai ketentuan KUHAP, maka bagi hakim yang memeriksa pertama-tama akan melihat bahwa tindakan penahanan itu adalah sebagai bagian dari penyidikan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon adalah tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana khusus; yang sesuai keterangan terkehen disidang ini dalam jawaban/keterangan halaman 4- II.1.1. "Bahwa pada tanggal 19 Februari 1991 telah diterima informasi melalui telepon dengan materinya menyebutkan: bahwa ada sebuah kapal (penangkap ikan) milik Taiwan bernama Gino 14 yang sedang sandar di Pelabuhan Laut Bitung dimana di dalam kapal yang tertutup es berisi ikan-ikan hasil-hasil tangkapannya di perairan Indonesia yang akan dibawa kembali ke Taiwan secara gelap";

Menimbang, bahwa dengan telah diketemukannya oleh terkehen sendiri bahwa ada dugaan terduga terpidanya tindak pidana (locus delicti) yang diduga dilakukan oleh pemohon jelas adalah dipertanyakan Indonesia, maka sesuai ketentuan pasal 264 (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Peradilan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1985 Tentang Pelaksanaan Pidana Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pengelakuannya yang dikutip sebagai berikut: Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tersebut yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut dilakukan oleh pengidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona territorial, zona kontinental, dan zona Ekonomi Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

A khalusif
s.t.
[Signature]

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terbukti pejabat penyidik yang harus melakukan tindakan penyidikan dalam kasus tindak pidana ekonomi yang diduga dilakukan oleh perusahaan tersebut; termasuk di dalamnya tindakan "penabrakan" atas diri perusahaan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan menjadi obyek praperadilan in litis in casu, adalah bukan terdakwa selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri pitung, melainkan adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya;

H s.c.
[Signature]

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu dinilai lebih jauh tentang penyidikan oleh atau tidaknya pengadilan Surat Perintah Penangkapan dan Penyerahan Perintah yang telah dikeluarkan oleh terdakwa terhadap diri perabon, bagi tidak dipersefikan berdasarkan penegasan terdakwa bahwa tidak ada alasan terdakwa tidak berhak melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana ekonomi yang diduga dilakukan oleh terdakwa dalam Perairan Indonesia yang menjadi objek perusahaan atas diri perabon, harus dinyatakan bahwa penyidikan dengan segala akibat hukumnya, termasuk di dalamnya tindakan "penabrakan" atas diri perusahaan yang telah dilakukan oleh terdakwa, adalah tidak sah;

7/2 perabon
s.c.p.
[Signature]

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permintaan perabon terhadap terdakwa atas dirinya telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu perabon terkandung dalam pasal 1303

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar yang telah dibuktikan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh pengadilan setelah 60 HUKUM, oleh pengadilan yang telah dinyatakan dinyatakan tidak sah maka pengadilan harus menyatakan perabon dan bahwa litasi yang diajukan oleh terdakwa yang telah ditentukan oleh pasal 1303 dan pasal 1304 HUKUM, yang telah dinyatakan oleh 1985 tentang perabon dan HUKUM, yang telah dinyatakan oleh pengadilan perabon

A ke-
s.t.
[Signature]
1 (1)
s.t.

Mengingat selain daripada pasal-pasal yang telah disebutkan diatas tadi, juga pasal 83 (1) KMKP & Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.01.PW.07.03 Tahun 1982 & Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-F.W.07.03 Tahun 1983 & Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 & Undang-Undang No.14 Tahun 1970 & Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; serta Peraturan-Peraturan lainnya yang sah.



M E M U T U S K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Praperadilan dari pemohon 1.S.TANUSUBROTO, SH, 2.KLI H.KIAIDEMAK, SE, QQ LIEM CIEN CU tersebut diatas untuk sebagiannya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa penahanan yang telah dilakukan ternitung mulai tanggal 2 Maret 1991 oleh Ter-mohon yang dalam hal ini Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Bitung atas diri pemohon LIEM CIEN CU; adalah tidak sah; dan memprihatkan agar supaya ia segera di-bebasikan dari tahanan tersebut terhitung mulai tanggal 2 A P R I L 1991;
3. Menetapkan, agar kepada pemohon LIEM CIEN CU tersebut diberikan ganti kerugian berupa imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah),-

Demikianlah diputuskan di M A K A P O pada hari ini S E L A S A tanggal 2 A P R I L 1990 sembilan puluh satu oleh Kami: S.P.B.R O P, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Praperadilan dalam kasus perkara ini; dan pada saat ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan Pra-peradilan terbuka untuk umum oleh kami sendiri, dengan dihadiri oleh: NY. THELMA ROMBOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk sebagai Panitera Praperadilan dan pemohon LIEM CIEN CU didampingi oleh pembela hukumnya ALI H. KIAIDEMAK, SH serta penterjemah LIEM LOK YAN, dan JONNY NFFENDI, SH, Muda Wira Jaksas/Kasi tindak pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bitung yang bertindak selaku pejabat yang mewakili ter-mohon dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Bitung.-

P a n i t e r a,

H a k i m tersebut,



NY. THELMA ROMBOK.-

S.P.B.R O P, S.H.

Putusan tersebut ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pada hari ini juga S E L A S A tanggal 2 A P R I L 1991 sesuai ketentuan pasal 83 (1) KUHAP.--
Penitera Pengadilan Negeri Manado,



DRA. Irdi Mamasabbi, SE.--

NIP. 040014227.--

P U T U S A N

NO. 51 / PID / PRA / 1991 / PT. MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA, ESA.

----- Pengadilan Tinggi Manado memeriksa dan mengadili perkara pidana PRAPERADILAN dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Mei 1991 No.70/Pen.Pid/V/1991/PT.Mdo, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

----- Pemerintah R.I. Cq. Kejaksaan Agung, Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Cq. Kejaksaan Negeri Bitung di Bitung ; -----

Selanjutnya disebut : TESIMONION - PEMUANDING ;

L a w a n

----- 1. B. TANUSUBROTO, SH., Advokat & Pengacara bertempat di Jalan Aseh No. 60 Pav. Bandung ; -----

----- 2. ALI, H. RIALDEMAK, SH., Advokat & Pengacara bertempat di Jalan Sun Rambulangi No. 17/59 Manado ; -----

dalam hal ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama dari ; -----

----- N a m a : LIEM CIEN CU, -----
----- Tempat lahir : Taiwan. -----
----- Umur/tanggal lahir: 25 tahun/ 3 Juli 1966. -----
----- Jenis kelamin : Laki-laki. -----
----- Kebangsaan : Taiwan. -----
----- A g a m a : Budha. -----
----- Pekerjaan : Machoda kapal M. V. " Idan Yi Sen " -----

- Tempat.....



Tempat tinggal

: Pintung Sion, Luloiu Siang,
Sen Hu Cu Fu Sin Luling -
kungan I No. 37, Taitung -
Taiwan dan somontara berada
di Manado ; -----

berdasarkan Surat-Kuasa Khusus yang dibuat dan
disahkan dimuka Notaris di Manado Thelma Andrios,
SH- pada tanggal 9 Maret 1991 Nomor: 7243/1991 -
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Manado dengan Nomor: 30/1991 pada tanggal 12 -
Maret 1991 ; -----

Selanjutnya disebut : PEMOHON - TERBANDING :

----- Pemohon Terbanding : LIEM CIEN CU, telah ditahan
sejak tanggal 2 Maret 1991 s/d 1 April 1991 oleh
Kojaksanaan Negeri Bitung/ Termohon - Pemanding ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi
telah meneliti dan mempelajari berkas perkara -
pidana Nomor: 02/PRA/Pid/1991/PN.Mdo, dan putusan-
annya Praperadilan Pengadilan Negeri Manado tang-
gal 2 April 1990 sembilan-puluh-satu, yang amar-
nya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Praperadi-
lan dari pemohon: 1. S. TANUSUBROTO, SH, 2. ALI.
H. KIAIDEMAK, SH. QQ. LIEM CIEN CU tersebut di-
atas untuk sebahagiannya ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa penahanan yang -
telah dilakukan terhitung mulai tanggal 2 -
Maret 1991 oleh Termohon yang dalam hal ini -
Peruntut Umum/Kepala Kojaksanaan Negeri Bitung
atas diri pemohon Liem Cien Cu, adalah tidak
sah, dan memerintahkan agar supaya ia segera-

dibebaskan.....



dibebaskan dari tahanan tersebut terhitung mulai tanggal 2 April 1991 ; -----

3. Menetapkan, agar kepada pemohon Lim Oien - Ou tersebut diberikan ganti kerugian berupa imbalan yang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -----

----- Akte permohonan banding yang dibuat oleh Drs. ANDI MAPPASABBI, SH- Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 1991, Termohon-Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan PRAPERADILAN Pengadilan Negeri Manado tersebut dan permohonan itu telah diberitahukan kepada Pemohon - Terbanding pada tanggal 18 April 1991 ; -----

----- Menimbang, bahwa Termohonan-Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 1991, dan Pemohon-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori bandingnya pada tanggal 22 April 1991 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dikemukakan, bahwa menurut Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. bidang Hukum Pidana Umum tertanggal 27 Juli 1985 No: 2569/T.U/85/2207/1985, bahwa keputusan pemberian ganti kerugian dapat dimohonkan banding maupun kasasi ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan ganti-rugi yang dapat dimohonkan banding itu sesuai dengan punt 3(tiga) Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas adalah keputusan ganti kerugian yang diajukan dengan menggunakan dasar pasal 95 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini keputusan ganti kerugian adalah berdasarkan pasal 81 KUHP ; -----

- Menimbang,.....



--- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1 KUHP
keputusan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu
penahanan (pasal 79 KUHP) dan mengenai ganti kerugian-
akibat tidak sah penahanan (pasal 81 KUHP) tidak --
dapat dimintakan banding ;

--- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa di atas-
nama permohonan banding jaksa Penuntut Umum tidak dapat
diterima ;

--- Mengingat : pasal 83 ayat 1 dan pasal-pasal lain --
nya dari KUHP ;

M E M U A D I L I :

--- Menyatakan permohonan banding dari Termohon-Pembun-
ding tersebut tidak dapat diterima ;

--- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

--- Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 27 Mei
1900 sembilan-puluh-satu dalam sidang persidangan --
majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami :

DJAMALUDDIN HAJZAH, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan --
Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, J. P A P I A, SH. dan

I GUSTI PUTU BAWA, SH. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota dan telah diucap-

kan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu ju-
ga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Ha-

kim Anggota serta Ny. V. A. B I L I N G E N D I K - T A N G R U M A N Panitera Peng-
ganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Termoh-

on-Pembanding dan Pemohon-Torbanding tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
tertanda
1. J. P A P I A, SH.

tertanda
DJAMALUDDIN HAJZAH, SH.

tertanda
2. I. GUSTI PUTU BAWA, SH.

PANITERA PENGANTAI,
PANITERA PENGANTAI,

tertanda
NY. V. A. B I L I N G E N D I K - T.

